BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, perlu disusun kebijakan, strategi dan pilihan tindakan pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 4421);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2020-2022;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 7);

14. Qanun .....

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan ingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, yang meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

10. Pencegahan.....

10. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau mehilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.

16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Kontijensi adalah penyusunan rencana berdasarkan indentifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

19. Rencana Kontijensi adalah rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk setiap jenis bencana.

20. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan yang menjadi acuan untuk semua jenis bencana dan ancaman bencana.

21. Rekontruksi.....

21. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegak hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam wilayah pasca bencana.

22. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.

23. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RAD Pengurangan Resiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif konprenhensif dan sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangunn kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

24. Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di daerah.

25. Pengurangan Resiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

26. Pemangku Kepentingan adalah institusi lain diluar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penaggulangan bencana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

a. Maksud RPB ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
b. Tujuan RPB sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana.
c. Ruang lingkup RPB memuat kebijakan strategi manajemen pengurangan risiko bencana, koordinasi dan rencana aksi atau rencana kerja penanggulangan bencana.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun dan ditetapkan RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

(2) RPB Kabupaten.....

(2) RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGISRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH;
c. BAB III : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA;
d. BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM;
e. BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PRB;
f. BAB VI : PEMADUAN RPB;
g. BAB VII : PEMANTAUAN DAN EVALUASI; dan
h. BAB VII : PENUTUP.

(4) RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

(1) Perencanaan Penanggulangan Bencana merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dalam upaya untuk mengurangi resiko bencana.

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

(4) Penyusunan.....

(4) Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan/panduan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan bencana di Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Kegiatan RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 di bebankan Kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. Perkembangan pelaksanaan RPB dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
   b. Perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB dapat dicapai berdasarkan prioritas RPB.

(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan RPB.

(2) Tanggungjawab pelaksanaan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur antara lain:
   a. instansi terkait;
   b. masyarakat;
   c. lembaga kemasyarakatan;
   d. dunia usaha; dan
   e. lembaga lainnya.

(3) Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPB meliputi:
   a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
   b. selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
   c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/pihak lainnya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pelaksanaan RPB.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 10

Kegiatan RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 di bebankan Kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 November 2021 M
26 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 November 2021 M
27 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 362

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2019 telah selesai disusun bersama-sama dengan Tim Teknis, Tim Asistensi dan Tim Penulis.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Nagan Raya memiliki risiko terhadap bencana yang mengancam setiap tahunnya, sehingga Dokumen RPB ini diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko bencana di Kabupaten Nagan Raya. Dokumen RPB ini juga menjadi acuan bagi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen RPB. Dokumen RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya.

Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen RPB ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan data dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan saran dan kritik dari pembaca. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Suka Makmue, Desember 2019

BUPATI
KABUPATEN NAGAN RAYA

Drs. H. Teuku Zukarnaini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB 1 PERNDAHULUAN 9

1.1. LATAR BELAKANG 10

1.2. TUJUAN 11

1.3. KEDUDUKAN DOKUMEN 11

1.3.1. Kedudukan RPB 11

1.3.2. Posisi RPB dengan Perencanaan Pembangunan Lain 12

1.4. LANDASAN HUKUM 13

1.5. RUANG LINGKUP 15

BAB 2 KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 17

2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH 17

2.2. RISIKO BENCANA KABUPATEN NAGAN RAYA 21

2.3. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI 22

2.3.1. Analisis Kecenderungan Bencana 22

2.3.2. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani 25

2.4. ANALISIS AKAR MASALAH 27

2.5. PENETAPAN ISU STRATEGIS 31

BAB 3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA 33

3.1. KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH 33

3.2. KEBIJAKAN PB DAERAH 36

3.2.1. Kebijakan PB Provinsi Aceh 36

3.2.2. Kebijakan PB Kabupaten Nagan Raya 38

3.3. KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PB 39

3.3.1. Konsepsi Manajemen PB 39

3.3.2. Konsep Risiko Bencana 41

3.3.3. Konsep Pengelolaan Risiko Bencana 42

3.3.4. Kerangka Kerja Pra, Saat, dan Pascabencana 44
3.4. PEMBAGIAN PERAN - TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 48
3.5. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA 53
3.5.1. Sumber Pendanaan 53
3.5.2. Penggunaan Dana 54
BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM 57
4.1. TUJUAN DAN SASARAN 57
4.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM 59
BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH PRB 65
5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI DAERAH 65
5.2. HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH 78
BAB 6 PEMADUAN RPB 83
6.1. PEMADUAN PARA PIHAK 83
6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 89
6.3. PEMADUAN KE PERENCANAAN TEKNIS LAINNYA 91
BAB 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 93
7.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 94
7.1.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja 94
7.1.2. Evaluasi Proses Pelaksanaan 95
7.1.3. Evaluasi Kebijakan Strategis / Program Besar 95
7.1.4. Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi 96
BAB 8 PENUTUP 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 1. PETA RISIKO BENCANA 102
LAMPIRAN 2. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERANGKAT DAERAH 113
LAMPIRAN 3. LOKASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM RAD PRB TIAP PRIORITAS RISIKO BENCANA 121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah 4

Gambar 1.2. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan 5

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya 10

Gambar 2.2. Peta Sesar Aktif di Aceh 12

Gambar 2.3. Grafik Catatan kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 – Juni 2019 16

Gambar 2.4. Prioritas Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya 17

Gambar 2.5. Akar Masalah Kebencanaan di Kabupaten Nagan Raya 20

Gambar 3.1. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional 27

Gambar 3.2. Manajemen Risiko Bencana 33

Gambar 6.1. Alat Berat Bantuan PT. Socfindo untuk Pembangunan Jalan Desa 89

Gambar 6.2. Pemaduan RPB dalam Perencanaan Pembangunan 91

Gambar 6.3. Pemaduan RPB dalam Perencanaan Teknis Lainnya 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tingkat Risiko di Kabupaten Nagan Raya	21
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya 2009 – Juni 2019	23
Tabel 2.3.	Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya	24
Tabel 3.1.	Peran dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	48
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran PB Kabupaten Nagan Raya	58
Tabel 4.2.	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program PB Kabupaten Nagan Raya	62
Tabel 5.1.	Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya	67
Tabel 5.2.	Harmonisasi antara Isu Strategis dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Aceh dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya	81
Tabel 7.1.	Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi RPB	99
Tabel 7.2.	Kerangka Evaluasi RPB Terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM)	100

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan suatu bentuk dokumen rencana induk untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah selama kurun waktu lima tahun (2021-2025). Dokumen ini digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Sebagai suatu rencana daerah, RPB juga merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintah daerah yang terlibat. Untuk itu, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana yang telah disusun sebelumnya dan juga memperhatikan keterkaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 (Lampiran 1), kondisi alam Kabupaten Nagan Raya yang berada di bagian pantai barat Pulau Sumatera berpotensi terhadap bencana alam banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami dengan tingkat risiko tinggi. Sedangkan untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki tingkat risiko sedang.

Berdasarkan hasil dari kajian risiko bencana, prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya adalah banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami. Prioritas Risiko Bencana perlu segera ditangani secara menyeluruh sehingga seluruh pendekatan dan pilihan tindakan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun pengalihan risiko perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sedangkan untuk risiko bencana yang non-prioritas, pilihan tindakan yang dapat dilakukan adalah pencegahan dan mitigasi.

Isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya untuk kurun waktu 2021-2025 adalah:

1. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana
3. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai di Kabupaten Nagan Raya yang menimbulkan potensi bencana
4. Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan kedaruratan dalam penanggulangan bencana

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 6 Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Dalam RPJMD Provinsi Aceh 2017-2022, isu kebencanaan masuk dalam program-program yang terkait penanggulangan bencana, terutama dalam misi 10 yaitu: pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Arah Kebijakannya adalah penerapan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat. Dalam prioritas pembangunan daerah, kebencanaan juga menjadi salah prioritas yang ke-8 yaitu sumber daya alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan.

RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2016-2021 juga sudah memasukkan program-program yang terkait penanggulangan bencana, terutama dalam misi 7 yaitu: meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah. Salah satu Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana melalui strategi Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana.

Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Nagan Raya meliputi kegiatan yang dijabarkan dalam Bab 5 dan Lampiran 3. Dalam mengimplementasikan RAD PRB di Kabupaten Nagan Raya, dibutuhkan strategi pemaduan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana pemerintah saja, melainkan menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya.

Kerangka pengarusutamaan RPB juga difokuskan pada integrasi penganggaran kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Nagan Raya, APBD Provinsi Aceh, APBN, maupun pendanaan dari luar Pemerintah. Untuk mengurangi beban dan penumpukan pendanaan yang cukup besar, perlu pengkajian kemungkinan keterlibatan antara RPJMD Provinsi Aceh dan Rancangan Akhir RPJMN 2020-2024, khususnya yang terdapat pada Prioritas Nasional keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kajian RPJMD Kabupaten Nagan Raya – RPJMD Provinsi Aceh – RPJMN ini kemudian akan menjadi dasar dalam penetapan pola kontribusi kegiatan RPB di Kabupaten Nagan Raya.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) harus mengikuti mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

MEP implementasi RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh Forum PRB Daerah. Untuk menjalankan fungsi pengarusutamaan dan MEP RPB, Forum PRB Daerah dapat membentuk sebuah sekretariat MEP RPB.

Peninjauan ulang RPB dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana atau bila dibutuhkan. Pembaharuan RPB secara periodik dilaksanakan pada akhir masa perencanaan berdasarkan hasil MEP. Untuk menjamin objektivitas hasil pembaharuan, BPBD Kabupaten Nagan Raya sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2021-2025 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi, pakar, serta Forum PRB.

Komitmen daerah yang harus dilaksanakan dalam menindaklanjuti Dokumen RPB agar dapat diimplementasikan lebih lanjut oleh daerah antara lain:

1. Dokumen RPB disahkan untuk menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya di tahun 2020;

2. Melakukan sosialisasi Dokumen RPB kepada seluruh OPD dan mitra BPBD Kabupaten Nagan Raya;
3. Melakukan sinkronisasi Dokumen RPB dengan Dokumen Perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Nagan Raya;
4. Menjadikan Dokumen RPB sebagai acuan untuk seluruh OPD terkait kebencanaan dalam menyusun rencana strategis;
5. Melakukan evaluasi dan review Dokumen RPB sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Kabupaten Nagan Raya.

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penanggulangan bencana pada suatu daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah. Selain itu, penyusunan RPB perlu mempertimbangkan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan.

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dalam suatu wilayah menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menyusun RPB guna menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan program pokok penanggulangan bencana dan perencanaan pengembangan wilayah.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. SPM tersebut meliputi pelayanan informasi daerah rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan review setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setelah kejadian bencana besar.

Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintah daerah yang terlibat. Oleh karenanya, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Di samping itu, kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan

dan menetapkan konstribusi mereka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait penanggulangan bencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Aceh, dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang berlaku saat ini akan habis masanya pada tahun 2021 mendatang. Untuk saat ini, dokumen RPB ini dapat diselaraskan dengan dokumen RPJMD yang masih berlaku serta dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD selanjutnya, sehingga program pembangunan daerah dapat berbasis pada pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul.

RPB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun nonpemerintah. Dalam posisi ini, RPB diharapkan menjadi perangkat advokasi bagi pembangunan komitmen, penyediaan sumber daya, serta rencana aksi bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Nagan Raya.

Penyusunan RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah, baik Pemerintah maupun nonpemerintah (Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Lembaga Usaha, dan Lembaga lainnya). RPB ini disusun dengan kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Dokumen ini nantinya mampu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya.

1.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 adalah:

1. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengurangan risiko bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif;
2. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait penanggulangan bencana;
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) terkait dengan aksi-aksi penanggulangan bencana;
4. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di daerah; dan
5. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat diturunkan ke dalam dokumen perencanaan yang generik seperti Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan lebih spesifik untuk tiap bencana, seperti Rencana Mitigasi, Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan.

1.3. KEDUDUKAN DOKUMEN

1.3.1. Kedudukan RPB

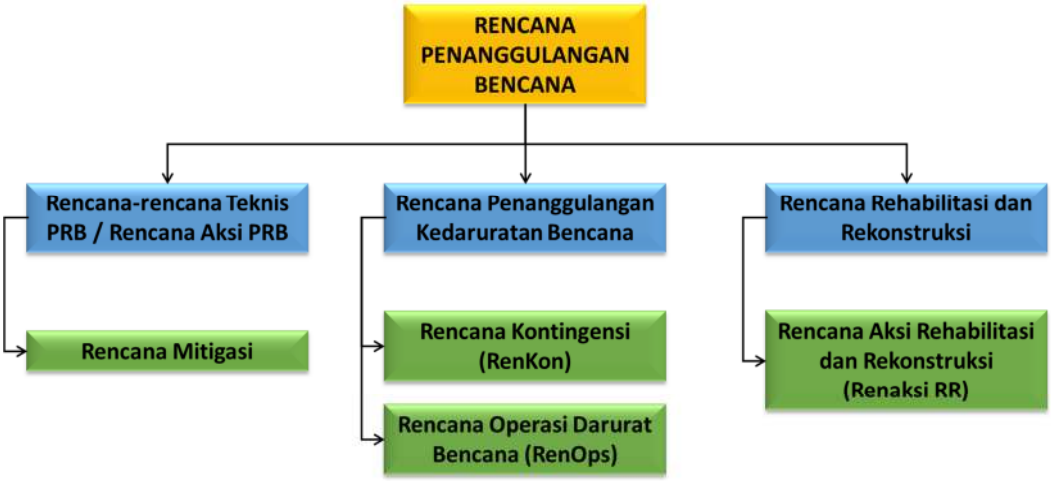
Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan.

   RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis OPD serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah.

2. RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

   RPB berlaku untuk multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB. Lebih lanjut digambarkan pada **Gambar 1.1.** di bawah ini.



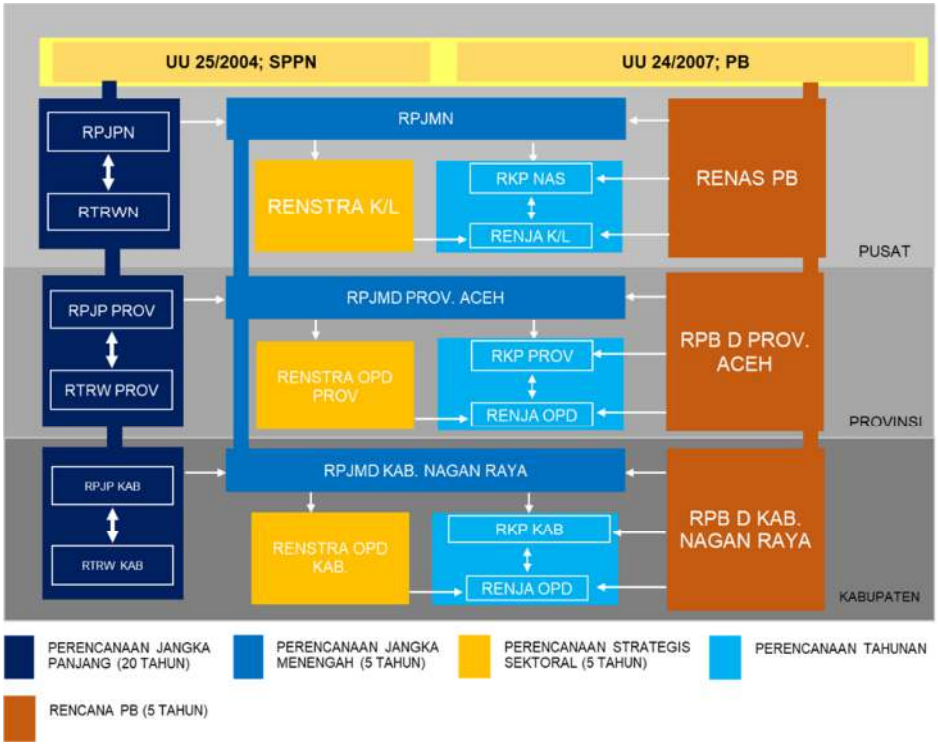
Gambar 1.1. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2019

1.3.2. Posisi RPB dengan Perencanaan Pembangunan Lain

Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB mengacu kepada induk perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Aceh serta RPJMD Kabupaten Nagan Raya.

Pada sisi lain RPB juga mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada **Gambar 1.2.**



Gambar 1.2. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Sumber: Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2017

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
    a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa "menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh".
    b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
    c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.

d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
e. Pasal 39 bahwa pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana penanggulangan pusat dan daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana di Aceh;
16. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;
17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

1.5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman risiko bencana daerah: pada bagian ini dijelaskan berbagai unsur bahaya/ancaman risiko bencana berupa ancaman bencana/bahaya (hazard), dan kerentanan (vulnerability) yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan data terbaru kejadian bencana.
2. Isu strategis RPB menjelaskan tentang pilihan potensi akar masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil identifikasi berbagai masalah pokok hasil kajian kapasitas daerah, keterpaparan/sumber bahaya (hasil rekomendasi KRB dan masukan dari forum diskusi daerah), dan RPJMD.
3. Kebijakan penanggulangan bencana: pada bagian ini menjelaskan kerangka kebijakan penanggulangan bencana di tingkat Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya.
4. Kerangka kerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjelaskan tentang tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku meliputi:
    - Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana)
    - Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanggulangan darurat Bencana)

- Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)

5. RAD PRB adalah kumpulan program kegiatan yang merupakan Tindakan-tindakan Pengurangan Risiko Bencana secara komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait, serta berlaku untuk periode tertentu.
6. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan bencana daerah.

BAB 2
KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Nagan Raya terletak di wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Aceh yang dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan terbentuk secara definitif pada tahun 2002. Kabupaten Nagan Raya dilintasi jalan nasional Lintas Barat Sumatera yang merupakan jalur perdagangan bagian barat dari Pulau Sumatera, dan merupakan akses jalan lintas tengah yang menghubungkan dengan Kabupaten Aceh Tengah-Bener Meriah sebagai jalur perlintasan transportasi dan perdagangan antar kabupaten bagian barat.

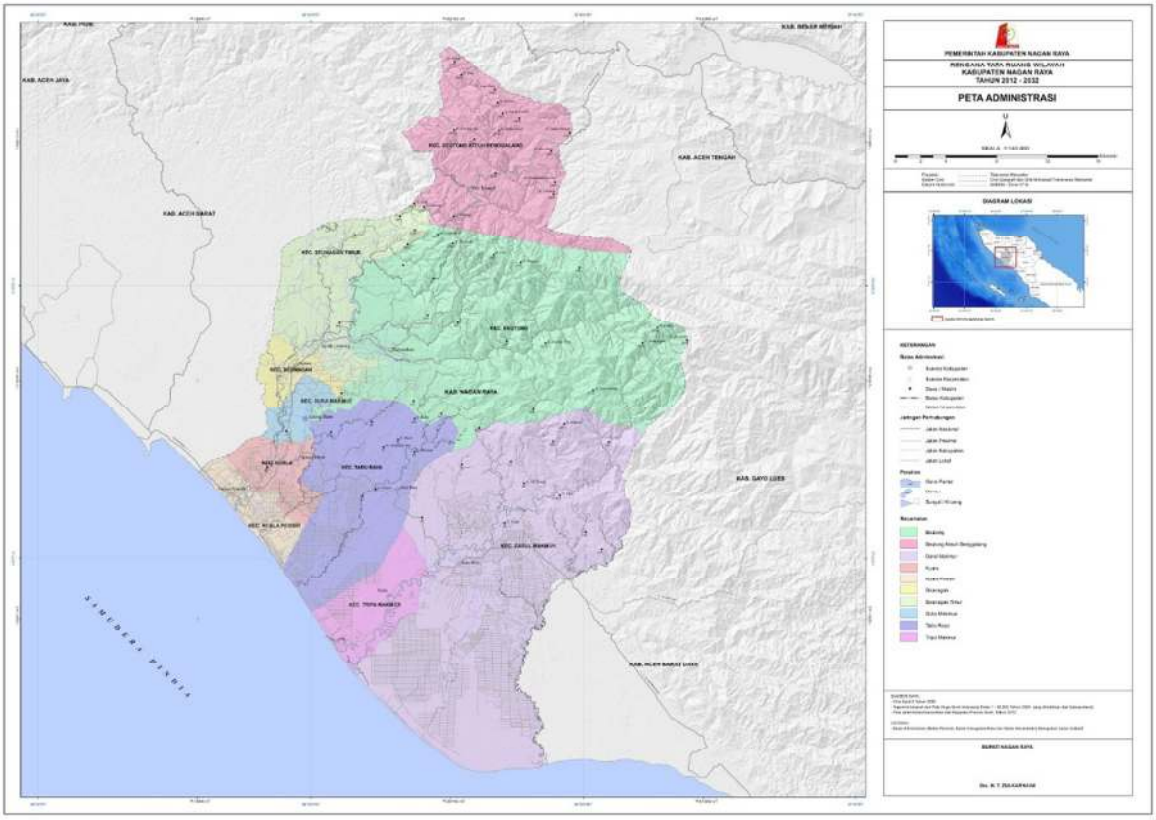
Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan serta memiliki 222 desa dan 30 mukim dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah barat: Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Sebelah timur: Kabupatan Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
- Sebelah selatan: Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Hindia.

Kabupaten Nagan Raya adalah daerah yang berada di wilayah pesisir barat Sumatera. Kabupaten Nagan Raya memiliki kondisi topografi berbukit dan dataran rendah, dimana untuk Kecamatan seperti: Tripa Makmur, Darul Makmur, Kuala Pesisir dan Tadu Raya berada di pesisir pantai Samudera Indonesia. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Nagan Raya memiliki risiko terhadap bencana tsunami.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan dataran rendah dengan 52,49 % wilayahnya berada pada kemiringan lahan 0-3 %. Kondisi topografi yang dominan datar hingga landai menyebabkan Kabupaten Nagan Raya memiliki risiko terhadap bencana banjir dan angin puting beliung yang tinggi. Wilayah utara dari Kabupaten Nagan Raya merupakan distribusi hutan lindung, di antaranya

Kecamatan Beutong merupakan kawasan hutan lindung terbesar dan sebagian kecil terdapat di Kecamatan Darul Makmur, Tadu Raya dan Seunangan Timur, sehingga kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan tersebut tidak boleh di alih fungsi atau perambahan untuk fungsi-fungsi lain karena akan dapat berpotensi untuk terjadinya erosi.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2012-2032

Bila dilihat dari struktur dan jenis tanah di Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari jenis tanah podsolik coklat, aluvial, podsolik merah kuning, andosol, *rock out croups*, renzina, litosol, mediteran dan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah podsolik merah kuning adalah jenis tanah yang terluas yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Nagan Raya umumnya relatif subur dan dapat diperuntukkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Namun di sisi lain, jenis tanah ini memiliki kedalaman efektif yang dangkal dan beberapa di antaranya memiliki sifat kepekaan tanah yang tinggi terhadap erosi. Adanya jenis tanah yang peka terhadap erosi berpotensi menyebabkan sedimentasi material di aliran sungai.

Akibat dari sedimentasi di aliran sungai tersebut sehingga Kabupaten Nagan Raya mempunyai risiko terhadap bencana banjir. Tanah yang peka terhadap erosi bila diimbangi dengan curah hujan yang tinggi juga berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor.

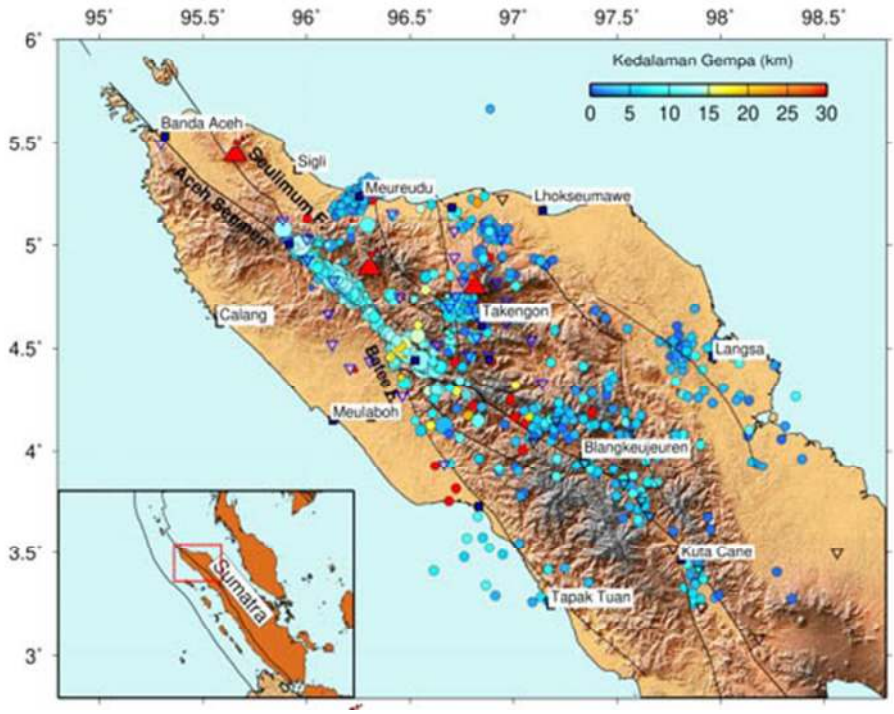
Wilayah ini dialiri oleh lima sungai besar dan 10 anak sungai, serta memiliki lima DAS (Daerah Aliran Sungai) utama. Berdasarkan data Kabupaten Dalam Angka 2017, sebanyak 89 % desa/gampong berada pada daerah dataran rendah, 5 % berada pada lembah dan daerah aliran sungai dengan kondisi sungai pada umumnya panjang, berliku, dan melebar di daerah daratan bagian hilir. Kondisi wilayah yang berada di daerah dataran rendah dan berada pada daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Nagan Raya memiliki risiko terhadap bencana banjir.

Penggunaan lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan dan pada beberapa wilayah terdapat lahan gambut. Sebagian wilayah ini berupa dataran rendah dan memiliki tutupan lahan terbuka seperti perkebunan dan pertanian lahan kering. Perkebunan sawit mendominasi kawasan ini. Pembukaan lahan banyak dibutuhkan untuk keperluan perkebunan ini. Kawasan pemukiman perkotaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Nagan Raya lebih banyak terkonsentrasi di pusat Ibukota Kecamatan, terutama yang dilintasi oleh jalan negara dari barat ke timur maupun sebaliknya.

Selain itu, wilayah ini juga berada pada zona sesar Sumatera. Sesar Sumatera merupakan sesar yang bergerak menganan dan memanjang sepanjang ±1900 km, mulai dari Aceh hingga Selat Sunda. Sesar Sumatera tersegmentasi menjadi 19 segmen utama dan beberapa segment utama tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen kecil. Berdasarkan PusGeN 2017, terdapat pembaharuan jumlah segmen dalam Sesar Sumatera, dari yang semula 19 menjadi 43 segmen termasuk di dalamnya jumlah sesar di wilayah perairan lepas pantai. Segmen paling utara Pulau Sumatera, yaitu Segmen Seulimeum-Aceh-Tripa membentang di Provinsi Aceh dan salah satu segmen lokalnya melewati wilayah Kabupaten Nagan Raya[1].

[1] Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2018

Baru-baru ini para peneliti gempa Aceh dari Tsunami and *Disaster Mitigation Research Center* (TDRMC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menemukan adanya sesar atau patahan gempa baru di wilayah Lokop Aceh Timur. Temuan itu menambah jumlah patahan gempa yang telah ada saat ini, yang juga dapat memicu gempa lainnya di Aceh. Bentuk sesar yang baru ditemukan ini agak hampir mengarah dari timur ke barat dan agak melengkung sedikit. Sesar di daerah ini adalah sesar naik, dan temuan sesar ini belum diberi nama[2]. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa selain sesar baru tersebut, di wilayah Nagan Raya terdapat juga Sesar Batee yang menjurus mulai dari daerah Beutong sampai ke Aceh Selatan. Sesar ini sangat panjang, dengan sesar aktif di daerah percabangan dekat dengan Beutong dan sesar yang agak ke selatan. Sedangkan sesar yang di tengah saat ini kurang aktif, namun tetap harus menjadi perhatian karena yang paling aktif bukan berarti itu yang paling bahaya.



Gambar 2.2. Peta Sesar Aktif di Aceh

Sumber: Dok. TDRMC Unsyiah dalam https://acehonline.co/nanggroe/patahan-gempa-baru-kembali-ditemukan-di-aceh-pemerintah-dan-masyarakat-diminta-waspada/

[2] Muksin Umar , pakar Kegempaan Aceh, peneliti TDRMC Unsyiah, dalam https://acehonline.co/nanggroe/patahan-gempa-baru-kembali-ditemukan-di-aceh-pemerintah-dan-masyarakat-diminta-waspada/ diambil tanggal 23 November 2019

2.2. RISIKO BENCANA KABUPATEN NAGAN RAYA

Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya. Adapun rekapitulasi tingkat risiko bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Tingkat Risiko di Kabupaten Nagan Raya

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	LAHAN TERPAPAR (ha)	KERUGIAN (juta rupiah)
1	Banjir	Tinggi	130,038	50.414	30.851.310
2	Banjir Bandang	Tinggi	12,703	160.227	89.936
3	Cuaca Ekstrim	Tinggi	154,932	-	4.533.305
4	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Sedang	236	9.067	19.850
5	Gempabumi	Tinggi	158,223	-	5.255.618
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	-	193.413	2.390.449
7	Kekeringan	Tinggi	158,223	184.346	2.065.318
8	Tanah Longsor	Tinggi	3,048	184.044	445.382
9	Tsunami	Tinggi	10,854	-	11.119.934

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2018

Berdasarkan perhitungan dan analisis kelas bahaya, kerentanan dan kapasitas, didapatkan bahwa tingkat risiko di Kabupaten Nagan Raya adalah **tinggi** di sebagian besar jenis bencana. Tingkat risiko sedang hanya berpotensi terjadi pada bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Jumlah penduduk terpapar bahaya terbanyak berpotensi terjadi pada bencana cuaca ekstrim, gempabumi, dan kekeringan. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut rawan terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Bencana kekeringan dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana banjir dan tsunami berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi paling tinggi.

Hasil dari penilaian tingkat risiko bencana tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan daerah dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga disajikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya.

Adapun Peta Risiko Bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada **LAMPIRAN 1. Peta Risiko Bencana.**

2.3. PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan bencana-bencana yang dianggap prioritas berdasarkan tingkat risiko bencana dan analisis kecenderungan kejadian bencana. Penentuan prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan hasil kesepakatan daerah pada kegiatan Diskusi Publik dalam tahapan Penyusunan Dokumen RPB di Kabupaten Nagan Raya.

Mekanisme penentuan prioritas risiko bencana yang ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Prioritas ini diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik.

2.3.1. Analisis Kecenderungan Bencana

Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan catatan kejadian bencana 10 (sepuluh) tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya. Dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula prioritas risiko bencana di Kabupaten Nagan Raya dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah.

Catatan kebencanaan mengacu pada kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Catatan kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan potensi bencana. Kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

Data dan Informasi Bencana BNPB telah mencatat kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2002. Data DIBI menunjukkan terdapat 50 kejadian bencana yang pernah terjadi, meliputi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung), dan tsunami.

Catatan kejadian bencana yang digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan RPB berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 hingga Juni 2019. Bencana-bencana yang tercatat dalam informasi DIBI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya 2009 – Juni 2019

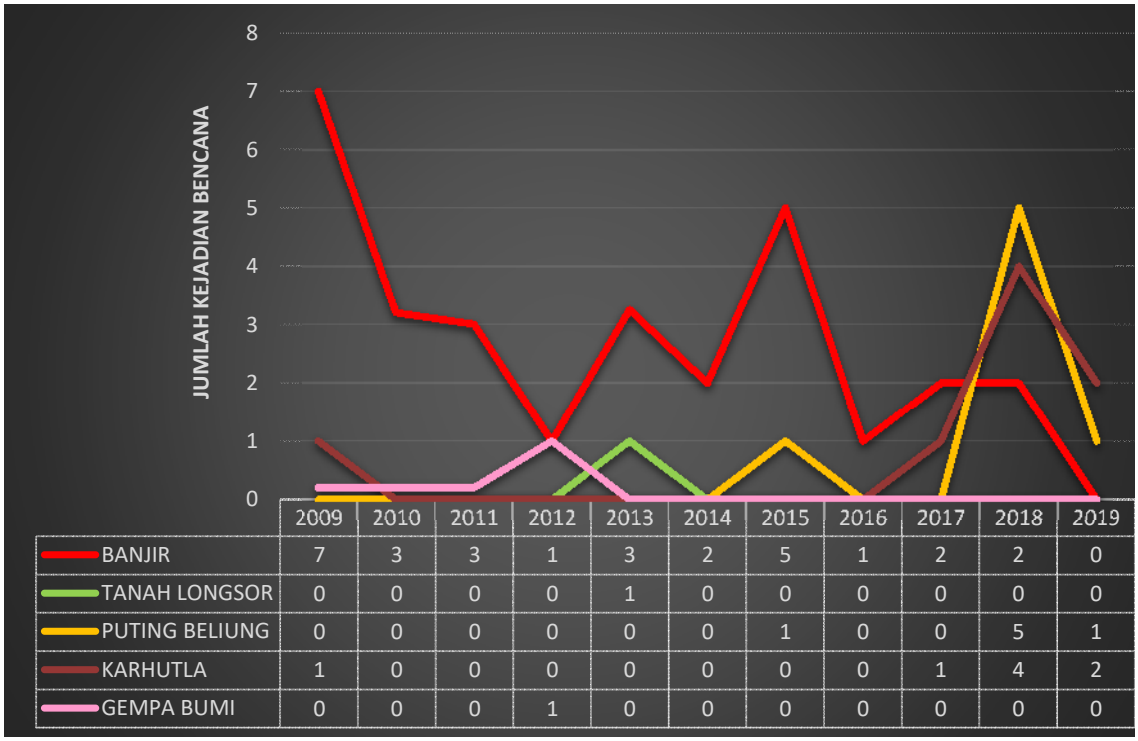
JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN (jiwa)			RUMAH (unit)				LAHAN (HA)	
		MENINGGAL & HILANG	LUKA - LUKA	MENDERITA & MENGUNGSI	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	SAWAH	HUTAN
Banjir	29	1	0	130.087	3	0	253	13.681	357	0
Tanah Longsor	1	0	7	10.675	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	7	0	0	10	12	2	1	0	0	0
Karhutla	8	0	0	0	0	0	0	0	200	10
Gempabumi	1	0	0	18	21	0	142	0	0	0
TOTAL	**47**	**1**	**7**	**140.790**	**36**	**2**	**396**	**13.681**	**557**	**10**

Sumber: DIBI BNPB, 2019

Menurut Data dan Informasi Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, terdapat 47 kejadian bencana yang terjadi antara kurun waktu 2009 hingga Juni 2019. Banjir menyebabkan kerusakan yang paling besar. Bencana dengan dampak terparah adalah banjir yang terjadi pada tahun 2015 dan tsunami Aceh yang terjadi pada 2004. Besarnya kerusakan dan korban jiwa yang terjadi akibat tsunami Aceh 2004 menjadikan peristiwa ini sebagai *wake up call* bagi bangsa Indonesia untuk mengerti arti penting bencana. Gempabumi juga pernah terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 dengan kekuatan magnitude 6.6 SR yang menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Kecenderungan kejadian bencana Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada rentang waktu tahun 2009 sampai Juni 2019 berdasarkan data kajian 10 (sepuluh) tahun terakhir dari DIBI BNPB. Data tersebut telah disepakati bersama oleh perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada saat kegiatan Diskusi Publik 2 Penyusunan Dokumen RPB tahun anggaran 2019 Kabupaten Nagan Raya. Kecenderungan yang dimaksud berupa arah kecenderungan kejadian bencana (meningkat, tetap, menurun), pola kejadian (tetap/berulang), dan kecenderungan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam rekapan tahun tersebut. Untuk

Kabupaten Nagan Raya, kecenderungan bencana sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dan tabel sebagai berikut:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BANJIR	7	3	3	1	3	2	5	1	2	2	0
TANAH LONGSOR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PUTING BELIUNG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1
KARHUTLA	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2
GEMPA BUMI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 2.3. Grafik Catatan kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 – Juni 2019

Sumber: Hasil Analisis Data DIBI, 2019

Tabel 2.3. Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya

NO	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN	
1	Banjir	Tetap	Intensitas kejadian tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
2	Banjir Bandang	Tetap	-
3	Cuaca Ekstrim	Meningkat	Intensitas kejadian berulang, dampak luas
4	Gempabumi	Tetap	Banyak jalur sesar aktif
5	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tetap	-
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Meningkat	Intensitas kejadian tinggi dan berulang, dampak luas
7	Kekeringan	Tetap	-
8	Tanah Longsor	Tetap	-
9	Tsunami	Tetap	Jalur sesar aktif, ada garis pantai

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis kecenderungan pada grafik dan tabel di atas, menunjukkan bahwa bencana banjir, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan

memiliki kecenderungan kejadian yang relatif meningkat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2.3.2. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018, hampir seluruh potensi bencana di Kabupaten Nagan Raya memiliki tingkat risiko tinggi. Meskipun demikian, dalam penanganannya perlu ditentukan jenis bencana yang menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya.

Rekapitulasi parameter tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Nagan Raya dituangkan dalam **Gambar 2.4** di bawah ini.



Gambar 2.4. Prioritas Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya 2018 dan Hasil Kesepakatan Daerah 2019

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam kegiatan Diskusi Publik 2 Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, telah disepakati terdapat 5 (lima) bahaya bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani, yaitu banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami. Penentuan bahaya dari prioritas risiko bencana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang diwakilkan oleh Tim Teknis Penyusunan RPB Kabupaten Nagan Raya dari berbagai badan/dinas terkait yang didasarkan pada kajian risiko, intensitas kejadian dan dampak yang ditimbulkan.

Pemilihan bahaya bencana cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada kecenderungan kejadian bencana yang relatif meningkat. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Nagan Raya, pemilihan bahaya bencana banjir dan tsunami menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada tingginya pada potensi kerugian rupiah. Sedangkan, pemilihan bahaya bencana gempabumi menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada tingginya potensi jumlah terpapar.

Potensi banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya, terutama Krueng Tadu (mengaliri Kecamatan Tadu Raya), Krueng Lamie (mengaliri Kecamatan Darul Makmur), dan Krueng Tripa (mengaliri Kecamatan Tripa Makmur) yang sebagian besar memiliki morfologi sungai berkelok atau *meandering*. Secara umum, banjir dan genangan air di Kabupaten Nagan Raya dapat digolongkan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang, khususnya kawasan yang berada sepanjang garis pantai.

Sesar Sumatera merupakan sesar yang bergerak menganan dan memanjang sepanjang ± 1.900 km, mulai dari Aceh hingga Selat Sunda. Sesar Sumatera tersegmentasi menjadi 19 segmen utama dan beberapa segment utama tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen kecil. Berdasarkan PusGeN 2017, terdapat pembaharuan jumlah segmen dalam Sesar Sumatera, dari yang semula 19 menjadi 43 segmen termasuk di dalamnya jumlah sesar di wilayah perairan lepas pantai. Segmen paling utara Pulau Sumatera, yaitu Segmen Seulimeum-Aceh-Tripa membentang di Provinsi Aceh dan salah satu segmen lokalnya melewati wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut yang menyebabkan Kabupaten Nagan Raya berpotensi tinggi terhadap bahaya bencana gempabumi.

Sebagian wilayah Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan (41%), serta terdapat ekosistem gambut yang tersebar di beberapa kecamatan. Tutupan lahan merupakan koefisien penting dalam penentuan kelas kebakaran hutan dan lahan. Semakin luas hutan, diasumsikan pembukaan lahan

untuk usaha akan semakin besar pula. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan terjadi pada hutan-hutan yang dilewati jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, terutama pada kawasan hutan pinus dan lahan gambut yang cenderung mudah terbakar pada musim kemarau.

Berdasarkan catatan bencana geologis, tsunami pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907, dan catatan kejadian ekstrim terakhir dengan korban jiwa dan harta pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana geologis tsunami juga dapat menyebabkan terjadinya bencana susulan, yaitu banjir bandang dan banjir jika hantaman langsung air laut memasuki alur-alur sungai di daerah muara. Istilah tsunami juga dikenal dalam bahasa daerah sebagai Ie Beuna yang artinya air laut yang sampai ke darat.

Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh pendekatan secara spesifik untuk merespon gempabumi di tahun 2019 masih perlu menyelesaikan pekerjaan rehabilitas pasca bencana. Pilihan tindakan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun pengalihan risiko perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana non-prioritas, seperti banjir bandang, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan, pendekatan dan pilihan tindakannya hanya melingkupi pencegahan dan mitigasi saja.

2.4. ANALISIS AKAR MASALAH

Akar masalah diidentifikasi secara spesifik berdasarkan karakteristik wilayah dan kejadian bencana yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Akar masalah yang telah diidentifikasi akan diinternalisasikan ke dalam IKD, khususnya prioritas 5 (peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi) dan prioritas 6 (penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana), sebagai bagian dari pengelolaan risiko bencana. Gambar berikut ini merupakan rangkuman akar masalah untuk penanggulangan bencana prioritas Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 2.5. Akar Masalah Kebencanaan di Kabupaten Nagan Raya

Bencana cuaca ekstrim, gempabumi, dan tsunami merupakan bencana prioritas di Kabupaten Nagan Raya yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Namun bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang dapat dihindari jika kita mengetahui akar permasalahannya. Dari hasil FGD dan kajian terhadap IKD dan permasalahan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2021, didapat bahwa banyak pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan risko terjadinya bencana. Perubahan fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan sawit, turut pula berkontribusi dalam kejadian bencana banjir terutama pada bagian hilir di dataran rendah. Perubahan fungsi lahan ini sangat jelas terlihat baik di dataran rendah maupun di pada dataran yang lebih tinggi. Pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan perkebunan (terutama sawit) masih menjadi andalan bagi daerah dalam pembanguan ekonomi wilayah. Keberadaan perusahaan perkebunan besar dan pabrik pengolahan sawit yang ada di kawasan ini menjadi salah pendorong perubahan pemanfaatan lahan menjadi perkebunan.

Banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi karena faktor alami dan faktor manusia. Secara alami, banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengakibatkan badan sungai tidak mampu menampung aliran air permukaan dari perbukitan dan berdampak air meluap ke perumahan warga. Selain itu, banjir juga terjadi karena kondisi topografi dataran banjir yang menyebabkan arus yang mengalir menjadi

lebih deras. Potensi banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya, terutama Krueng Tadu (Kecamatan Tadu Raya), Krueng Lamie (Kecamatan Darul Makmur), dan Krueng Tripa (Kecamatan Tripa Makmur) yang sebagian besar memiliki morfologi sungai *meandering.*

Secara faktor manusia, tata guna lahan yang tidak sesuai dari fungsi ekologis secara tidak langsung meningkatkan potensi bahaya banjir. Kawasan sempadan sungai yang berjarak paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai. Artinya, kawasan tersebut seharusnya menjadi kawasan lindung yang memiliki fungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam implementasinya, kawasan tersebut berubah menjadi kawasan budidaya dengan adanya aktivitas permukiman penduduk. Penyimpangan penggunaan lahan ini terjadi tidak saja tidak saja di wilayah hilir, namun juga di daerah hulu. Hal ini yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dengan melakukan upaya penanganan, salah satunya dengan penerapan pengerukan material yang menumpuk pada dasar sungai dan pemasangan batu gajah untuk menjaga kestabilan wilayah sempadan sungai. Selain itu, sosialisasi penting dilakukan terhadap penduduk yang berada di daerah bantaran sungai dan sekitarnya, terkait dengan kesiapsiagaan saat menghadapi banjir dan menumbuhkan budaya sadar bencana. Untuk banjir yang disebabkan karena kiriman, koordinasi antar wilayah administrasi yang berada dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan aktivitas yang ada di daerah hulu dapat berdampak terhadap daerah hilir dan bagian tengah.

Untuk bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya berada di kawasan gambut, dimana kondisi pada musim kemarau mengalami kekeringan sehingga sangat mudah terbakar. Sebagian wilayah Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan (47,54%), serta terdapat ekosistem gambut yang tersebar di beberapa kecamatan. Tutupan lahan merupakan koefisien penting dalam penentuan kelas kebakaran hutan dan lahan. Semakin luas hutan, diasumsikan pembukaan lahan untuk usaha akan semakin besar pula. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan terjadi pada

hutan-hutan yang dilewati jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, terutama pada kawasan hutan pinus dan lahan gambut yang cenderung mudah terbakar pada musim kemarau. Dengan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk wilayah yang luas, maka efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Hal tersebut berdampak pada kemampuan dan ketahan daerah yang masih rendah dalam menanggulangi bencana. Hal ini juga didukung dengan kondisi pengetahuan masyarakat terhadap risiko bahaya masih rendah, begitu juga dengan kapasitas SDM (aparat) yang masih kurang baik dalam pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Bencana angin puting beliung (cuaca ekstrim) terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang cukup tinggi dan secara tiba-tiba dapat berubah menjadi awan gelap dan rendah, sehingga menciptakan angin kencang dan gumpalan awan *cumulonimbus* disertai petir. Tumpukan awan ini berperan besar dalam pembentukan angin puting beliung. Hujan yang terjadi, seringkali disertai dengan angin kencang (puting beliung), beberapa kali juga diselingi petir. BMKG menjelaskan bahwa angin puting beliung sulit diprediksi secara spesifik dan akurat kapan dan dimana terjadinya namun bisa diprediksi sekitar 30 menit sampai satu jam sebelum kejadian. Angin puting beliung memiliki beberapa gejala alam yang bisa menjadi tanda akan terjadi seperti udara pada malam hingga pagi hari terasa panas dan gerah yang disebabkan adanya radiasi matahari yang cukup kuat ditunjukkan oleh nilai perbedaan suhu udara disertai dengan kelembapan yang cukup tinggi, kemudian terjadi angin yang kencang, udara dingin, dan disusul hujan deras yang muncul tiba-tiba. Kondisi tersebut berpotensi terjadi angin puting beliung.

Gempa-gempa signifikan di Sumatera didominasi oleh gempa dengan mekanisme *thrust* (sesar) yang terjadi akibat proses subduksi serta beberapa gempa sesar geser seperti sesar Sumatera dan di barat laut Sumatera (PusGeN, 2017). Sesar Sumatera merupakan sesar yang bergerak menganan dan memanjang sepanjang ±1900 km, mulai dari Aceh hingga Selat Sunda. Sesar Sumatera tersegmentasi menjadi 19 segmen utama dan beberapa segment utama tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen kecil. Segmen paling utara Pulau Sumatera, yaitu Segmen

Seulimeum-Aceh-Tripa membentang di Provinsi Aceh dan salah satu segmen lokalnya melewati wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hal inilah yang mengakibatkan wilayah Kabupaten Nagan Raya bagian selatan memiliki potensi tingkat risiko tinggi. Tingginya potensi tingkat risiko tersebut selain disebabkan dari perhitungan intensitas guncangan di permukaan yang diperoleh dari hasil penggabungan data intensitas guncangan di batuan dasar dan data faktor amplifikasi tanah juga adanya faktor persebaran permukiman di area berpotensi tinggi terjadinya gempabumi.

Dengan potensi gempa yang besar, Kabupaten Nagan Raya juga termasuk ke dalam zona rawan bencana gelombang tsunami, khususnya Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur, dan Kuala. Berdasarkan fisiografinya, daerah sekitar Meulaboh dan Singkil termasuk dalam fisiografi suok (*embayments*) yang mengindikasikan kawasan tersebut pernah dilanda tsunami, dan merupakan daerah berpasir dan datar. Solusi yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko bencana tsunami salah satunya dengan membuat rancangan mitigasi struktural penahan gelombang tsunami seperti tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang yang diperkuat oleh regulasi daerah.

2.5. PENETAPAN ISU STRATEGIS

Isu strategis daerah merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap penting untuk diselesaikan oleh RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan. Isu strategis dirumuskan dari hasil identifikasi akar masalah dalam pencapaian kajian kapasitas daerah Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, isu strategis lainnya adalah dari masalah pokok keterpaparan/sumber bahaya hasil Diskusi Publik penyusunan RPB, dan permasalahan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah tersebut, didapatkan rumusan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana;
3. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai di Kab. Nagan Raya yang menimbulkan potensi bencana; dan

4. Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan kedaruratan dalam penanggulangan bencana.

Isu strategis prioritas yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan perumusan Rencana Aksi Daerah-nya sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat menjawab isu strategis yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

BAB 3
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

Secara umum Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya dibangun atas analisis Kebijakan dan Strategi Daerah yang berdasarkan pada sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Aceh dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya. Ketiga rencana ini mempunyai tujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran nasional dalam penurunan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi terhadap bencana di Kabupaten Nagan Raya.

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, pembahasan mengenai penanggulangan bencana masuk ke dalam Prioritas Nasional keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui integrasi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 1 meliputi:

1. Kegiatan Prioritas 1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
    - Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
    - Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;
    - Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; dan
    - Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.

2. Kegiatan Prioritas 2: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut
3. Kegiatan Prioritas 3: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
    - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
    - Reforestasi Kawasan Hutan;
    - Restorasi Lahan Bekas Tambang; dan
    - Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut.
4. Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
    - Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
    - Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
    - Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan meningkatkan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 2 dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas 1 Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
4. Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi bahaya bencana terpadu.



Gambar 3.1. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Lebih lanjut dalam dokumen tersebut juga dinyatakan tentang peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan yang dilakukan melalui:

a. Membangun budaya kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
b. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana;
c. Pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi kebencanaan;
d. Mitigasi kerugian ekonomi dan perlindungan keuangan akibat penanggulangan bencana;
e. Melakukan upaya preventif bencana dengan mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam konvensional, namun juga bencana non-alam (*man-made disaster*) dan bencana kegagalan teknologi;
f. Kebijakan pembangunan kewilayahan yang menyesuaikan dengan karakterikstik wilayah dan risiko bencana di masing-masing wilayah;
g. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan RTRW dan kerentanan wilayah terhadap bahaya bencana;

h. Pembangunan infrastruktur yang tangguh;
i. Relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan hunian di daerah rawan bencana;
j. Membangun ketahanan terhadap bahaya bencana, kemandirian dalam penanganan bencana;
k. Memantapkan pemenuhan kebutuhan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh warga negara, yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam menghadapi bencana; dan
l. Penegakan hukum yang diikuti dengan upaya harmonisasi regulasi menjadi *one gate policy* penanggulangan bencana.

3.2. KEBIJAKAN PB DAERAH

3.2.1. Kebijakan PB Provinsi Aceh

RPJMD Provinsi Aceh sudah memasukkan program-program yang terkait penanggulangan bencana, terutama dalam misi 10 yaitu: pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tujuan 6 dinyatakan secara eksplisit salah satu tujuan dari misi ini adalah meningkatkan tata kelola kebencanaan, dengan sasaran: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan melalui strategi: meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana alam. Arah Kebijakan untuk penerapan strategi ini adalah penerapan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat. Dalam prioritas pembangunan daerah, kebencanaan juga menjadi salah prioritas yang ke-8 yaitu sumber daya alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan.

Provinsi Aceh juga memiliki 15 program unggulan Aceh Hebat dimana salah satunya adalah *Acèh Green*, yaitu penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap risiko bencana alam dengan konsep pembangunan antara lain:

- Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;

- Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat;
- Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah; dan
- Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*wood polymer composite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

Aceh Green untuk prioritas pembangunan sumber daya alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan ini meliputi program-program sebagai berikut:

1. Program kedaruratan dan logistik bencana;
2. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
3. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan;
4. Program penanggulangan bencana;
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
6. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
9. Program pengendalian banjir;
10. Program pengendalian pemanfaatan ruang;
11. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
12. Program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana;
13. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
14. Program perencanaan dan pengembangan hutan;
15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
16. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
17. Program perlindungan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
18. Program perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan;
19. Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
20. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

21. Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
22. program rehabilitasi hutan dan lahan; dan
23. program perencanaan pembangunan daerah.

Pada saat ini, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) sedang menyusun rancangan qanun yang mengakomodir tentang pendidikan kebencanaan, dimana materi tentang kebencanaan akan masuk dalam bagian materi yang diajarkan di pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Jika qanun ini dapat terlaksana, maka nantinya di seluruh wilayah provinsi Aceh materi kebencanaan akan secara resmi menjadi bagian dari materi pendidikan lokal yang harus diberikan di setiap sekolah dasar dan menengah, termasuk di Kabupaten Nagan Raya.

Pada tahun 2020 BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) akan membangun TES *escape hill* dan juga bangunan pemantau karhutla di Aceh. Selain itu, saat ini sedang digagas pula kerja sama antara pihak provinsi dengan PLTU terkait kegiatan penanggulangan bencana, dimana BPBD dapat menggunakan peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh PLTU untuk membantu penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di seluruh Provinsi Aceh.

3.2.2. Kebijakan PB Kabupaten Nagan Raya

RPJM Kabupaten Nagan Raya sudah memasukkan program-program yang terkait penanggulangan bencana, terutama dalam misi 7 yaitu: **meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah**. Pada tujuan 1 dinyatakan secara eksplisit tujuan dari misi ini adalah menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan ini adalah (sasaran 4) meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana melalui strategi: Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana.

Strategi ini dituangkan dalam berbagai program terkait, yaitu:

- Program pengembangan pusat komando penanggulangan bencana;
- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
- Program pembangunan turap/talud/brojong;

- Program tanggap darurat jalan dan jembatan;
- Program pengendalian banjir;
- Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan;
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
- Program perencanaan tata ruang; dan
- Program pengembangan data/informasi.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan dan standar pelayanan minimal ini lebih lanjut dituangkan ke dalam program-program pembangunan sebagai bentuk kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyelarasan program-program yang terkait kebencanaan yang ada di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten diperlukan agar daerah dapat berkontribusi terhadap capaian tujuan/sasaran/strategi nasional dan provinsi termasuk pemenuhan SPM. Hal ini berkaitan dengan penganggaran yang disiapkan untuk setiap program kegiatan di setiap level pemerintahan sehingga mekanisme penganggaran terkait kebencanaan dapat dimonitor secara lebih terpadu dan pengarusutamaan program kebencanaan dapat difokuskan pada program prioritas.

3.3. KERANGKA KERJA PENYELENGGARAAN PB

3.3.1. Konsepsi Manajemen PB

Manajemen PB dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen PB merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

Dalam keseluruhan tahapan PB, terdapat 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu:

1. Manajemen Risiko Bencana, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan upaya-upaya antara lain pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan (yang di dalam fase ini juga terdapat peringatan dini);
2. Manajemen Kedaruratan, yang merupakan pengaturan penanganan penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan fase tanggap darurat bencana yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
3. Manajemen Pemulihan, yang merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kaitannya dengan bencana, manajemen risiko bencana bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya melalui aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Sedangkan menurut Triutomo yang disadur dari John Twigg menjelaskan bahwa manajemen risiko bencana terdiri dari pengkajian risiko dan penanganan risiko. Adapun bagian dari pengkajian risiko adalah identifikasi risiko (*risk identification*), penilaian risiko (*risk assessment*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*). Penanganan risiko terdiri dari menghindari risiko (*risk avoidance*), pengurangan risiko (*risk reduction*), pengalihan risiko (*risk transfer*) dan penerimaan risiko (*risk acceptance*). Ilustrasi yang menggambarkan posisi tiap komponen manajemen risiko tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2. Manajemen Risiko Bencana

Sumber: Triutomo, 2016 disadur dari John Twigg

Berdasarkan **Gambar 3.2**, posisi RPB dalam manajemen risiko bencana berada pada tahap penanganan risiko, sementara tahapan kajian risiko tertuang di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana.

3.3.2. Konsep Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu seperti kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana ditentukan oleh 2 (dua) faktor penting, yaitu bahaya penyebab bencana; dan kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk dengan kemampuannya dalam menghadapi bahaya (kapasitas).

Penilaian mengenai besar kecilnya risiko dilakukan melalui pengkajian risiko bencana, yaitu melalui proses penggabungan nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas, yang pada akhirnya menghasilkan tingkat risiko bencana (indeks risiko bencana). Dari serangkaian langkah pengkajian risiko bencana, mulai dari identifikasi bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitasnya, serta penilaian risiko, maka diperoleh tingkat risiko bencana (tinggi, sedang, dan rendah). Sementara untuk menentukan prioritas bahaya yang harus ditangani dilakukan dengan cara evaluasi risiko.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi dan tingkat risiko bencana di suatu daerah atau kawasan. Metode

yang digunakan dengan menggabungkan komponen bahaya, kerentanan dan kapasitas. Metode ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan menggunakan referensi dari kementerian/lembaga lainnya di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat risiko setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial maupun non-spasial.

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 (tiga) komponen risiko dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non-spasial (dokumen) agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana, berupa:

1. Memperkecil bahaya kawasan yang terancam;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

3.3.3. Konsep Pengelolaan Risiko Bencana

Pengelolaan risiko secara umum terdapat 4 (empat) pilihan untuk mengelola risiko bencana yang ada di suatu daerah, yaitu:

1. Menjauhkan masyarakat dari risiko bencana, yaitu salah satunya dengan cara relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan berisiko tinggi, sehingga ketika bahaya bencana terjadi tidak menimbulkan risiko besar di masyarakat.
2. Mengurangi risiko bencana yang sudah ada melalui berbagai kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Salah satu strategi pada pilihan ini adalah hidup harmoni dengan risiko bencana karena kesadaran masyarakat hidup dalam kawasan rawan bencana.

   Secara khusus, untuk mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kategori cara berikut:

   a. Mengurangi bahaya bencana

      Tidak semua jenis bencana bisa dikurangi bahayanya, seperti bahaya gempabumi yang tidak bisa dikurangi intensitas dan frekuensinya karena

disebabkan oleh faktor geologis yang tidak bisa dipengaruhi kejadiannya. Sementara bencana banjir bisa dikurangi bahayanya dengan melakukan kegiatan pencegahan di kawasan hulu sungai, seperti memperbanyak tutupan vegetasi dan daerah resapan air.

b. Mengurangi kerentanan

Kerentanan dan mengurangi kerentanan adalah kontribusi sektor-sektor dalam pembangunan secara umum. Banyak faktor kerentanan yang bisa dikurangi dengan melakukan pembangunan yang lebih baik (sensitif risiko bencana) dan mitigasi bencana. Sebagai contoh, faktor kerentanan fisik karena tinggal di lokasi rawan bencana dapat dikurangi dengan cara pindah ke tempat lain yang lebih aman. Contoh lainnya, kerentanan ekonomi karena terdapat banyak kegiatan ekonomi yang berada di lokasi rawan bencana, maka dapat dialihkan ke tempat lain yang lebih aman atau aktivitas ekonominya disebar ke berbagai daerah sehingga memperkecil potensi kerugian ketika bencana terjadi.

c. Meningkatkan kapasitas

Kapasitas pemerintah dan masyarakat juga perlu ditingkatnya agar dapat memperkecil dampak bencana, di antaranya dengan pelatihan dan simulasi penanganan darurat bencana, pendidikan sadar bencana, pembuatan sistem peringatan dini, melakukan berbagai kegiatan mitigasi bencana, dan lain-lain.

3. Mengalihkan risiko bencana kepada pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan dengan skema asuransi. Sebagai contoh, risiko kerusakan rumah tinggal akibat bencana dialihkan dalam bentuk asuransi rumah, sehingga ketika rumah tersebut terdampak bencana, masyarakat mendapat ganti rugi yang memadai untuk membangun kembali rumahnya.
4. Mencegah timbulnya risiko baru. Hal ini dilakukan melalui kontrol yang ketat pada kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan investor swasta agar tidak menyebabkan risiko baru. Sebagai contoh, pembukaan banyak lahan perkebunan di kawasan hulu sungai akan mengakibatkan munculnya bahaya bencana banjir dan tanah longsor serta kekeringan.

Dengan melakukan pengelolaan risiko bencana, salah satu manfaat penting yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh daerah adalah hasil pembangunan yang aman, karena kerusakan dan kerugian akibat bencana menjadi berkurang. Upaya pengelolaan risiko bencana tidak menghambat pertumbuhan dan pembangunan di daerah.

3.3.4. Kerangka Kerja Pra, Saat, dan Pascabencana

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prinsip, tujuan, tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku untuk setiap tahapan, mulai dari kerangka kerja prabencana (pengurangan risiko bencana), kerangka kerja saat darurat bencana (penanggulangan darurat bencana), hingga kerangka kerja pascabencana (pemulihan).

A. Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana

Prinsip penyelenggaraan pada tahap prabencana di antaranya:

1. Partisipasi multipihak;
2. Keadilan;
3. Kesetaraan;
4. Profesionalisme;
5. Kemandirian;
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
7. Tepat sasaran/efektif; dan
8. Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan daerah.

Tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi ancaman/bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengurangan risiko bencana

meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengalihan risiko bencana.

1. Pencegahan

   Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya bencana. Dalam konteks pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko.

2. Mitigasi

   Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan *buffer* (penghalang) struktur maupun non-struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.

3. Kesiapsiagaan

   Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan difokuskan kepada upaya penyelamatan diri atau evakuasi saat terjadi potensi bencana.

4. Pengalihan risiko

   Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

Bentuk pilihan tindakan akan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya dan akar masalah tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

B. Kerangka Kerja Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Pengutamaan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
2. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi berperan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tujuan penanggulangan kedaruratan bencana adalah untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memberi perlindungan pada kelompok rentan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Tindakan dalam penanggulangan kedarutan bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

a. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b. Penyusunan rencana kontingensi;
c. Pelatihan/gladi/simulasi serta uji sistem rencana-rencana operasional penanganan darurat bencana.

C. Kerangka Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) pasca bencana dilaksanakan antara lain dengan prinsip:

1. Membangun partisipasi;
2. Mengedepankan koordinasi;
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Menjaga kesinambungan;
5. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
6. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;

7. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
8. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tujuan pemulihan pasca bencana adalah melakukan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana agar kehidupan masyarakat pada wilayah terdampak dapat segera pulih kembali pasca bencana.

Tindakan pemulihan pascabencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

1. Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan psikologis sosial;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
6. Peningkatan fungsi pelayanan publik;
7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

a. menyusun peraturan/kebijakan tentang kompensasi/bantuan tunai bagi korban bencana;
b. menyusun kebijakan/rencana relokasi pemukiman korban bencana agar tidak kembali bermukim di area/daerah yang rawan bencana;
c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
d. menyusun strategi pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur penting.

3.4. PEMBAGIAN PERAN - TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab OPD dan OP lainnya (TNI, Polri, dan Lembaga Negara vertikal) yang terlampir pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1. Peran dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

NO	PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PB		
		PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
1	BPBD	• Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana • Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh	• Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh • Pengerahan sumber daya dan peralatan yang dimiliki dalam masa tanggap darurat bencana	• Membantu mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
2	BAPPEDA	• Mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka terhadap risiko bencana		• Mendukung perencanaan kegiatan pembangunan untuk pemulihan pemerintahan, perumahan, infrastruktur penting, dan ekonomi masyarakat pascabencana
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	• Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana	• Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan pascabencana	• Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pascabencana
4	Dinas Lingkungan Hidup	• Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup		• Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup pasca bencana
5	Dinas Perkebunan	• Mengendalikan upaya mitigasi bencana khususnya kebakaran hutan/lahan dan konservasi hutan		• Membantu pemulihan kawasan perkebunan untuk ekonomi masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Merencanakan tata-ruang daerah yang rawan terhadap risiko bencana • Penyiapan lokasi dan jalur evakuasi	• Pengerahan sumber daya dan peralatan yang dimiliki dalam masa tanggap darurat bencana • Merehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana vital terdampak bencana	• Merehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik terdampak bencana
7	Dinas Sosial	• Merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik	• Merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan,	• Memberi bantuan sumber daya untuk pemulihan trauma masyarakat

NO	PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PB		
		PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		(pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana dan relawan	sandang dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana dan relawan • Merencanakan penyerahan dan pemindahan korban bencana daerah yang aman bencana • Memastikan wanita anak dan kelompok rentan diberi pertimbangan khusus dan prioritas dalam kegiatan tanggap darurat	pascabencana
8	Dinas Kesehatan	• Memberi dukungan penyiapan kapasitas masyarakat dalam kesiapsigaan terhadap bencana	• Memberikan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedis dan relawan pada masa tanggap darurat • Memastikan kebutuhan anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan menjadi perhatian dan prioritas khusus dalam kegiatan transisi tanggap darurat	• Memberikan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan, tenaga medis/paramedis dan relawan pada masa pemulihan pascabencana
9	Dinas Pendidikan	• Mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal	• Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana	• Melakukan pemulihan sarana-prasarana pendidikan
10	Dinas Perhubungan	• Melakukan upaya mitigatif dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi juga untuk mengurangi risiko bencana	• Merencanakan dan melaksanakan kebutuhan transportasi, khususnya pada masa tanggap darurat bencana	• Memberikan dukungan sumber daya dalam proses rekonstruksi pascabencana
11	Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik	• Memberikan dukungan sarana penyebaran informasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pascabencana	• Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pascabencana
12	Dinas Pertanian dan Peternakan	• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi terkait bahaya kekeringan dan bahaya lain terkait bidang pertanian dan ketahanan pangan, yang meliputi bidang tanaman pangan serta bidang pengelolaan lahan		• Membantu pemulihan kawasan pertanian/peternakan untuk ekonomi masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

NO	PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PB		
		PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		dan air		
13	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan	• Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai		• Memberikan dukungan pemulihan ekonomi masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Melakukan upaya pengurangan risiko bencana tentang perumahan masyarakat dan struktur bangunan	• Membuat akses terhadap air bersih, sanitasi dan tempat penampungan pengungsi • Menginventarisir dan menyampaikan informasi mengenai bangunan rusak dan informasi lainnya.	• Mengkoordinasikan pengadaan perumahan dan permukiman untuk korban bencana
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan	• Mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, melalui pendekatan partisipatif yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat	• Memberikan pendampingan *trauma healing* pada kelompok rentan saat darurat bencana	• Memberikan dukungan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses rehabilitasi pascabencana
16	Satpol PP dan Wilayatul Hisbah	Meningkatkan kemampuan personil melalui latihan yang teratur	• Menyediakan personil untuk kegiatan penyelamatan dan pengamanan dalam proses tanggap darurat	• Memberikan dukungan personil ketika dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
17	Kodim dan Polres	• Melakukan kegiatan kesiapsiagaan dalam SAR dan bantuan kemanusiaan • Peningkatan kemampuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan sumber daya manusia dalam hal SAR dan bantuan kemanusiaan • Meningkatkan kemampuan personil melalui latihan yang teratur	• Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat bencana termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan oleh pengungsi	• Memberikan dukungan personil ketika dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
18	Basarnas	• Kesiapansiagaan dalam SAR • Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan sumber	• Mendukung BPBD dalam mengkordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR)	• Memberikan masukan hasil pengamatan dan rekomendasi pada BPBD untuk laporan pasca aksi darurat bencana

NO	PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PB		
		PRABENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		daya manusia dalam SAR • Menjaga data dan informasi mengenai SAR • Meningkatkan kemampuan personil melalui latihan yang teratur		
19	BMKG	• Membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan metereologi, klimatologi dan geofisika • Memberikan dukungan dalam pengembangan sistem peringatan dini	• Memberikan *update* informasi metereologi, klimatologi dan geofisika yang terkait dengan kondisi kebencanaan	• Memantau bahaya meteorologi, iklim dan geofisika • Mengevaluasi kejadian dan rekomendasi standar demi tanggap darurat yang lebih baik di masa depan • Memberikan pengamatan dan rekomendasi untuk laporan pasca aksi
20	Bagian Hukum dan Perundangan	• Membantu dalam proses legalisasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana		• Membantu dalam proses legalisasi kegiatan-kegiatan pemulihan pasca bencana
21	DPRD Komisi C	• Membantu proses advokasi penganggaran dan mendorong kegiatan penanggulangan bencana		• Membantu proses advokasi penganggaran kegiatan pemulihan pascabencana
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	• Membantu proses pemenuhan anggota atau personil BPBD		
23	Kecamatan	• Melakukan upaya kesiapsiagaan masyarakat skala kecamatan dalam penanggulangan bencana	• Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana skala kecamatan	• Melakukan upaya pemulihan dalam penanggulangan bencana skala kecamatan
24	Gampong/desa	• Melakukan upaya kesiapsiagaan masyarakat skala gampong/desa dalam penanggulangan bencana	• Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana skala gampong/desa	• Melakukan upaya pemulihan dalam penanggulangan bencana skala gampong/desa
25	Balai Besar Wilayah Sungai	• Merencanakan dan mengendalikan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terkait bahaya banjir		• Merencanakan kegiatan pemulihan wilayah sungai pascabencana banjir/banjir bandang

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.5. PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

3.5.1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Masyarakat.

   Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Angggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Di samping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

1. Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
2. Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.5.2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

Dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 disebutkan bahwa penggunaan dana untuk keadaan darurat bencana termasuk keperluan mendesak yang dianggarkan atas beban APBD dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sebagaimana yang tertuang dalam Perban BNPB Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, dijelaskan bahwa dana siap pakai (DSP) selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat bencana berakhir. Permohonan Bantuan DSP oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan atas:

a. Adanya laporan bahaya atau kejadian bencana yang disampaikan oleh BPBD kabupaten/kota terdampak kepada BNPB paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
b. Adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh bupati/walikota daerah terdampak meliputi status siaga darurat, tanggap darurat atau transisi darurat ke pemulihan; dan
c. Adanya surat permohonan bantuan penanganan darurat bencana yang ditandatangani oleh bupati/walikota daerah terdampak ditujukan kepada Kepala BNPB paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya status keadaan darurat bencana.

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 juga dijelaskan tentang penggunaan dana darurat untuk kebutuhan pada tahap pascabencana. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pascabencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran

2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yang berbasis kawasan. Pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya dilihat berdasarkan harmonisasi atau keterkaitan antara RPB dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Aceh 2017-2022, dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2016-2021.

BAB 4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahapan terpenting dalam perencanaan penanggulangan bencana dan akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Tujuan penanggulangan bencana merupakan penjabaran atau implementasi yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis terkait kebencanaan yang ada di daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran penanggulangan bencana merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang diharapkan akan dicapai secara nyata oleh daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Untuk dapat menjawab isu strategis, diperlukan 1-3 tujuan yang terdiri dari 1-3 sasaran dan indikator sasaran penanggulangan bencana.

Untuk dapat menjawab isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran PB Kabupaten Nagan Raya

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
1	Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam	a. Menyusun aturan yang mendukung penyelenggaraan	Tersusunnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
	penanggulangan bencana	penanggulangan bencana	Tersusunnya aturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
		b. Menguatkan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Tersedianya SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi
			Tersusunnya aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah
		c. Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
			Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga
		d. Menguatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana	Adanya kajian tentang kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
			Meningkatnya jumlah petugas mitigasi terlatih
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	a. Menguatkan struktur dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan daerah	Tersedianya aturan mengenai penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat
			Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat
			Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana
			Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut
		b. Meningkatnya sarana dasar yang aman bencana	Meningkatnya kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
		c. Membentuk desa-desa yang siaga terhadap bencana	Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana
3	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kab. Nagan Raya yang menimbulkan potensi bencana	a. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang memperhatikan risiko bencana	Tersedianya aturan tentang tata guna lahan dan pendirian bangunan
		b. Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS krueng Tripa
			Berkurangnya jumlah kasus penebangan pohon di hulu Krueng Tripa
		c. Meningkatkan kapasitas sungai untuk mengalirkan air	Meningkatnya kapasitas sungai untuk mengalirkan air
		d. Menegakkan aturan penambangan yang memperhatikan kualitas lingkungan	Diterapkannya aturan penambangan yang memperhatikan kualitas lingkungan
		e. Mengkonservasi	Berkurangnya luas lahan gambut yang

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN
		lingkungan lahan gambut	terbakar
4	Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan kedaruratan dalam penanggulangan bencana	a. Menyusun panduan kesiapsiagaan bencana banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, karhutla, tsunami	Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana banjir
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana gempabumi
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana karhutla
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana tsunami
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana tsunami
		b. Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, cuaca ekstrim, karhutla, tsunami	Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir
			Meningkatnya efektivitas pemanfaatan EWS dari BMKG untuk bencana cuaca ekstrim
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana karhutla
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana tsunami
		c. Meningkatkan penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Meningkatnya penerapan konstruksi bangunan tahan bencana
		d. Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanganan darurat bencana	Menguatnya Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
			Menguatnya Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2019

4.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Nagan Raya dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk menjawab isu dan permasalahan daerah dalam sasaran RPB. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan penanggulangan

bencana daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan adalah keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB. Arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Fokus prioritas dapat berbeda setiap tahun pelaksanaan RPB, namun harus dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.

Program dimaksudkan untuk melaksanakan strategi dalam rangka mencapai sasaran RPB. Program Penanggulangan Bencana sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Berikut merupakan strategi, arah kebijakan, dan program PB Kabupaten Nagan Raya terlampir pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program PB Kabupaten Nagan Raya

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana	a. Menyusun aturan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya aturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Menyusun aturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
		b. Menguatkan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Tersedianya SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Menyediakan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Menyusun aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
		c. Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Menyusun aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Membentuk forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
		d. Menguatkan peran Pusdalops dalam penanggulangan bencana	Adanya kajian tentang kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Menyusun kajian tentang kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Meningkatnya jumlah petugas mitigasi terlatih	Meningkatkan jumlah petugas mitigasi terlatih	Pemberian edukasi tentang penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	a. Menguatkan struktur dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan daerah	Tersedianya aturan mengenai penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat	Menyediakan aturan mengenai penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat	Peningkatan informasi tentang kerawanan dan risiko bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat	Menyebarluaskan informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan informasi tentang kerawanan dan risiko bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana	Menyediakan sistem informasi dalam penanggulangan bencana	Peningkatan informasi tentang kerawanan dan risiko bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan informasi tentang kerawanan dan risiko bencana	Penanggulangan bencana daerah
		b. Meningkatnya sarana dasar yang aman bencana	Meningkatnya kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Meningkatkan kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Pemberian edukasi tentang penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
		c. Membentuk desa-desa yang siaga terhadap bencana	Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Meningkatkan jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Pemberian edukasi tentang penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana daerah
3	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kab. Nagan Raya yang menimbulkan potensi bencana	a. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang memperhatikan risiko bencana	Tersedianya aturan tentang tata guna lahan dan pendirian bangunan	Menyediakan aturan tentang tata guna lahan dan pendirian bangunan	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah
		b. Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS krueng Tripa	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS krueng Tripa	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			Berkurangnya jumlah kasus penebangan pohon di hulu Krueng Tripa	Menurunkan jumlah kasus penebangan pohon di hulu Krueng Tripa	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah
		c. Meningkatkan kapasitas sungai untuk mengalirkan air	Meningkatnya kapasitas sungai untuk mengalirkan air	Meningkatkan kapasitas sungai untuk mengalirkan air	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah
		d. Menegakkan aturan penambangan yang memperhatikan kualitas lingkungan	Diterapkannya aturan penambangan yang memperhatikan kualitas lingkungan	Menerapkan aturan penambangan yang memperhatikan kualitas lingkungan	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah
		e. Mengkonservasi lingkungan lahan gambut	Berkurangnya luas lahan gambut yang terbakar	Menurunkan luas lahan gambut yang terbakar	Peningkatan mitigasi bencana	Penanggulangan bencana daerah
4	Kurangnya sarana dan prasarana mitigasi dan kedaruratan dalam penanggulangan bencana	a. Menyusun panduan kesiapsiagaan bencana banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, karhutla, tsunami	Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir	Menyusun rencana kontijensi bencana banjir	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana banjir	Menyusun rencana evakuasi bencana banjir	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim	Menyusun rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi	Menyusun rencana kontijensi bencana gempabumi	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana gempabumi	Menyusun rencana evakuasi bencana gempabumi	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana karhutla	Menyusun rencana kontijensi bencana karhutla	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana tsunami	Menyusun rencana kontijensi bencana tsunami	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana tsunami	Menyusun rencana evakuasi bencana tsunami	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
		b. Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, cuaca ekstrim, karhutla, tsunami	Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir	Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Meningkatnya efektivitas pemanfaatan EWS dari BMKG untuk bencana cuaca ekstrim	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan EWS dari BMKG untuk bencana cuaca ekstrim	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana karhutla	Menyusun sistem peringatan dini bencana karhutla	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana tsunami	Menyusun sistem peringatan dini bencana tsunami	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
		c. Meningkatkan penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Meningkatnya penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Meningkatkan penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penanggulangan bencana daerah
		d. Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanganan darurat bencana	Menguatnya Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Menguatkan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan respon darurat bencana	Penanggulangan bencana daerah
			Menguatnya Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Menguatkan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Peningkatan respon darurat bencana	Penanggulangan bencana daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB 5
RENCANA AKSI DAERAH PRB

5.1. RUMUSAN RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten Nagan Raya.

Sebagai rencana, RAD PRB menggambarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya. Di dalam RAD juga telah tercantum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Non-OPD yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu, dicantumkan pula lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan urgensi kebutuhan kegiatan/sub kegiatan oleh daerah. Selain itu, pola kontribusi dalam pendanaan/penganggaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan juga turut dicantumkan untuk dapat memberikan arahan yang lebih jelas agar kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat diwujudkan pelaksanaannya sebagai upaya penanggulangan bencana yang terpadu dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Rumusan RAD Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Nagan Raya

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
1	Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana	a. Menyusun aturan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tersusunnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
			Tersusunnya aturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Menyusun aturan tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Penang-gulangan bencana daerah	Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)			Kab. Nagan Raya	BPBD, Bagian Hukum	✓					Kab
		b. Menguatkan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga	Tersedianya SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Menyediakan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Penyusunan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi			Kab. Nagan Raya	BPBD, DKIS	✓					Kab
			Tersusunnya aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Menyusun aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah			Kab. Nagan Raya	BPBD, DKIS	✓					Kab
		c. Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Menyusun aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Penyusunan aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
			Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Membentuk forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Penang-gulangan bencana daerah	Pembentukan forum PRB Kab. Nagan Raya	Pembentukan forum PRB Kab. Nagan Raya			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
		d. Menguatkan peran	Adanya kajian tentang	Menyusun kajian tentang	Penang-gulangan	Penyusunan kajian kebutuhan	Penyusunan kajian kebutuhan			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
		Pusdalops dalam penanggulangan bencana	kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	bencana daerah	peralatan dan logistik kebencanaan daerah	peralatan dan logistik kebencanaan daerah										
			Meningkatnya jumlah petugas mitigasi terlatih	Meningkatkan jumlah petugas mitigasi terlatih	Penang-gulangan bencana daerah	Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BMKG, Basarnas		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
2	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	Menguatkan struktur dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan daerah	Tersedianya aturan mengenai penyebaran data dan informasi tentang kerawanan dan kejadian bencana pada masyarakat	Menyediakan aturan mengenai penyebaran data dan informasi tentang kerawanan dan kejadian bencana pada masyarakat	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat			Kab. Nagan Raya	BPBD, DKIS	✓					Kab
						Perumusan MoU kerja sama BPBD dan Kampus Yapen Nagan Raya untuk PKN tematik kebencanaan	Perumusan MoU kerja sama BPBD dan Kampus Yapen Nagan Raya untuk PKN tematik kebencanaan			Kab. Nagan Raya	BPBD, Kampus Yapen Nagan Raya	✓					Kab
			Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat	Menyebarluaskan informasi bencana prioritas pada masyarakat	Penang-gulangan bencana daerah	Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	Penyuluhan tentang dampak psikologis orang/ masyarakat yang terdampak bencana			Kab. Nagan Raya	Dinkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
							Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan			10 Kecamatan	BPBD, DLH, Kampus Yapen Nagan Raya,	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
							abrasi, serta tsunami				BPBA, BMKG,						
						Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia			Kab. Nagan Raya	DKIS, ORARI/ RAPI		✓	✓	✓	✓	Kab
						Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik			Kec. Beutong, Kruengsep, Kec. Kuala Pesisir, Kec. Beutong Ateuh, Kec. Seunagan	BPBD			✓	✓	✓	Kab
			Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana	Menyediakan sistem informasi dalam penanggulangan bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan nasional	Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan nasional			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
						Penyusunan aturan penyebaran informasi kebencanaan melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait di daerah	Penyusunan aturan penyebaran informasi kebencanaan melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait di daerah			Kab. Nagan Raya	BPBD, DKIS		✓				Kab
			Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap,	Menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap,	Penang-gulangan bencana daerah	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BMKG, Basarnas		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
			berjenjang dan berlanjut	berjenjang dan berlanjut			Pelatihan penanggulangan bencana bagi warga negara di kawasan rawan bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD		✓	✓	✓	✓	Kab
						Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dalam ruang (*table top exercise*)			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BMKG		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Gladi lapang			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, PLTU		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
		Meningkatnya sarana dasar yang aman bencana	Meningkatnya kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Meningkatkan kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Penyusunan SOP tentang penanganan bencana di sekolah/RSU/Puskesmas			Kab. Nagan Raya	Dinkes, Diskdik	✓					Kab
							Simulasi penanganan bencana di sekolah/RS/ Puskesmas			Kab. Nagan Raya	Dinkes, PMI, Diskdik, BPBA		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Pembentukan PMR di sekolah rawan bencana			Kab. Nagan Raya	PMI	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
		Membentuk desa-desa yang siaga terhadap bencana	Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Meningkatkan jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Pembentukan desa tangguh bencana	Pembentukan desa tangguh bencana			Kec. Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya	BPBD, Dinsos, Dinkes, DPMGP 4, BPBA, BNPB	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
3	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kabupaten Nagan Raya	Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	Tersedianya aturan zonasi yang jelas dalam Perda (Qanun) tentang tata	Meneydiakan aturan zonasi yang jelas dalam Perda (Qanun) tentang tata	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Penyusunan Recana Rinci Tata Ruang (RDTR, RTBL, Rencana Kawasan			Kabupaten Nagan Raya	DPUPR, Kemen PUPR	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
	yang berpotensi bencana	terutama terkait dengan risiko bencana	ruang	ruang			Strategis)										
						Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (alih fungsi lahan)			Kabupaten Nagan Raya	TKPRD, POLRI	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
							Penertiban dan penindakan *illegal logging*			Kabupaten Nagan Raya	Polhut, Polri/TNI	✓	✓	✓	✓	✓	Nas, Prov
							Penertiban dan penindakan *illegal mining*			Kabupaten Nagan Raya	POLRI/TNI, Dinas ESDM Aceh	✓	✓	✓	✓	✓	Nas, Prov
						Penguatan Kelembagaan Tata Ruang	Bimbingan teknis aparatur tata ruang			Kabupaten Nagan Raya	DPUPR	✓					Kab
							Sosialisasi peraturan terkait tata ruang			Kabupaten Nagan Raya	TKPRD, DPUPR	✓					Kab
						Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung	Pelatihan teknis			Kabupaten Nagan Raya	DPMGP 4		✓				Kab
							Pemberian bantuan modal			Kabupaten Nagan Raya	DPMGP 4		✓				Kab
			Tersedianya aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Menyediakan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana			Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Tripa Makmur	Bapped a, DPUPR, DPRKP	✓					Kab
		Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS krueng Tripa	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS krueng Tripa	Penang-gulangan bencana daerah	Penanaman kembali lahan hutan di hulu Krueng Tripa	Penanaman 1000 pohon			Hulu Krueng Tripa	DLH, DLHK Prov Aceh, KLHK	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Penyediaan bibit pohon			Hulu Krueng Tripa	DLH, DLHK Prov Aceh,	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
											KLHK						
		Mengkonservasi lingkungan lahan gambut	Berkurangnya luas lahan gambut yang terbakar	Menurunkan luas lahan gambut yang terbakar	Penang-gulangan bencana daerah	Restorasi lahan gambut	Pemetaan lahan gambut yang akan direstorasi			Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	DLH	✓					Kab
							Pembuatan kanal/ pembatas lahan gambut dengan alat berat			Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	DLH, Disbun, DLHK Prov Aceh, KLHK		✓	✓	✓	✓	Kab, Prov , Nas
						Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut	Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut			Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	DLH, Disbun	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
						Pengawasan dan pemantauan kawasan gambut	Pengawasan dan pemantauan kawasan gambut			Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	DLH	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
4	Kurangnya	Menyusun	Tersusunnya	Menyusun	Penang-	Penyusunan	Penyusunan			Kab. Nagan	BPBD		✓				Kab

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
	sarana dan prasarana mitigasi dan kedaruratan dalam penanggulan gan bencana	panduan kesiapsiagaan bencana banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, karhutla, tsunami	rencana kontijensi bencana banjir	rencana kontijensi bencana banjir	gulangan bencana daerah	rencana kontijensi bencana banjir	rencana kontijensi bencana banjir			Raya							
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana banjir	Menyusun rencana evakuasi bencana banjir	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana evakuasi bencana banjir	Penyusunan rencana evakuasi bencana banjir			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim	Menyusun rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim	Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓					Kab
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana gempabumi	Menyusun rencana kontijensi bencana gempabumi	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana kontijensi bencana gempabumi	Penyusunan rencana kontijensi bencana gempabumi			Kab. Nagan Raya	BPBD			✓			Kab
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana karhutla	Menyusun rencana kontijensi bencana karhutla	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana kontijensi bencana karhutla	Penyusunan rencana kontijensi bencana karhutla			Kab. Nagan Raya	BPBD				✓		Kab
			Tersusunnya rencana kontijensi bencana tsunami	Menyusun rencana kontijensi bencana tsunami	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana kontijensi bencana tsunami	Penyusunan rencana kontijensi bencana tsunami			Kab. Nagan Raya	BPBD					✓	Kab
			Tersusunnya rencana evakuasi bencana tsunami	Menyusun rencana evakuasi bencana tsunami	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan rencana evakuasi bencana tsunami	Penyusunan rencana evakuasi bencana tsunami			Kab. Nagan Raya	BPBD					✓	Kab
		Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, cuaca ekstrim, karhutla, tsunami	Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir	Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir			Kab. Nagan Raya	BPBD, BWS		✓				Kab, Nas
			Meningkatnya efektivitas pemanfaatan EWS dari BMKG untuk bencana cuaca ekstrim	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan EWS dari BMKG untuk bencana cuaca ekstrim	Penang-gulangan bencana daerah	Koordinasi dengan BMKG terkait pemanfaatan EWS untuk bencana cuaca ekstrim	Koordinasi dengan BMKG terkait pemanfaatan EWS untuk bencana cuaca ekstrim			Kab. Nagan Raya	BPBD, BMKG	✓					Kab, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana karhutla	Menyusun sistem peringatan dini bencana karhutla	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan sistem peringatan dini karhutla	Penyusunan sistem peringatan dini karhutla			Kab. Nagan Raya	BPBD, BMKG				✓		Kab, Nas
			Tersusunnya sistem peringatan dini bencana tsunami	Menyusun sistem peringatan dini bencana tsunami	Penang-gulangan bencana daerah	Penyusunan sistem peringatan dini bencana tsunami	Penyusunan sistem peringatan dini bencana tsunami			Kab. Nagan Raya	BPBD, BMKG					✓	Kab, Nas
		Menyediakan infrastruktur yang memadai dalam rangka mitigasi bencana dan menyediakan peralatan yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana	Tersedianya infrastruktur mitigasi dan peralatan penanggulangan bencana	Menyediakan infrastruktur mitigasi dan peralatan penanggulangan bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana	Pembangunan pengaman tebing sungai			Kr. Seunagan, Kr. Tripa, Kr. Trang, Kr. Tadu, Kr. Seuneuam, Kr. Seumayam	DPUPR Prov Aceh, KPUPR/ BWS	✓	✓	✓	✓	✓	Prov , Nas
							Pembangunan Kanal Banjir			Kecamatan Tripa Makmur	DPUPR Prov Aceh, KPUPR/ BWS	✓					Prov , Nas
							Pembangunan Embung			Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	DPUPR Prov Aceh, KPUPR	✓	✓	✓	✓	✓	Prov , Nas
							Pembangunan jalur evakuasi			Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	DPUPR, DPRKP, DPUPR Prov Aceh,	✓					Kab, Prov
							Pembangunan Pos Damkar			7 lokasi ibukota kecamatan	BPBD, BPBA	✓					Kab, Prov
							Pengadaan Mobil Damkar			16 unit	BPBD, Kemdagri	✓	✓	✓	✓		Kab, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
							Pembangunan Barak Pengungsi			Kecamatan Seunagan, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	BPBD, BPBA	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov
							Pembangunan *escape building* tsunami			Kec. Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur	KemPU PR, BPBA			✓	✓	✓	Nas, Prov
					Penang-gulangan bencana daerah	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai bahaya jenis bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BNPB	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov , Nas
		Meningkatkan penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Meningkatnya penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Meningkatkan penerapan konstruksi bangunan tahan bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB	Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB			Kab. Nagan Raya	DPMPTSP	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
						Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana	Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana			Kab. Nagan Raya	DPUPR, DPRKP	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
						Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB	Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB			Kab. Nagan Raya	DPRKP, DPMPTSP	✓					Kab
		Meningkatkan kemampuan daerah dalam penanganan darurat bencana	Menguatnya Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Menguatkan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓	✓	✓	✓	✓	Kab

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
						Respon Cepat Darurat Bencana	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah Zoonosis Prioritas	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas)			Kab. Nagan Raya	Dinkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
							Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)			Kab. Nagan Raya	Dinkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
							Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit zoonosis prioritas)			Kab. Nagan Raya	Dinkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
						Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, Basarnas, TNI/POLRI, Relawan	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi, dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, Basarnas, TNI/POLRI, Relawan	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
							Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, Basarnas, TNI/POLRI, Relawan	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, Basarnas, TNI/POLRI, Relawan	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
							Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BNPB	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov, Nas
							Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*			Kab. Nagan Raya	BPBD, DKIS, BMKG	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
							Penyediaan obat-obatan dan vaksin			Kab. Nagan Raya	Dinas Kesehatan, Kemenkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
							Tata laksana/ pengobatan dan vaksinasi			Kab. Nagan Raya	Dinas Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kab
							Penyediaan peralatan kesehatan			Kab. Nagan Raya	Dinas Kesehatan,	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas

NO	ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PRO-GRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET (TIAP TAHUN)	PRAKIRA-AN PAGU (TIAP TAHUN)	LOKASI	PELAK-SANA	TAHUN PELAKSANAAN					Pola Kon-tri-busi
												1	2	3	4	5	
											Kemenkes						
							Penyediaan peralatan laboratorium			Kab. Nagan Raya	Dinas Kesehatan, Kemenkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
							Penyediaan layanan biosekuriti			Kab. Nagan Raya	Dinas Kesehatan, Kemenkes	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Nas
							Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor berbasis masyarakat			Kab. Nagan Raya	BPBD, BPBA, BMKG, BWS	✓	✓	✓	✓	✓	Kab, Prov , Nas
			Menguatnya Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Menguatkan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Penang-gulangan bencana daerah	Aktivasi Sistem Penghentian Status Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Penghentian Status Darurat Bencana				BPBD	✓	✓	✓	✓	✓	Kab

Keterangan: Target Pelaksanaan 1-5 : 2021-2025
Sumber: Hasil Analisis, 2019

5.2. HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah diperlukan untuk melihat pola dukungan, pola kontribusi, dan mekanisme kerja sama agar tidak tumpang tindih. Harmonisasi atau keterkaitan antara RPB dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Aceh 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2016-2021 memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya. Harmonisasi antara isu strategis, program kegiatan RPJM yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di setiap tingkatan pemerintahan (Nasional-Provinsi-Kabupaten), serta kegiatan RPB Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Harmonisasi antara Isu Strategis dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Aceh dan RPJMD Kabupaten Nagan Raya

ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		KEGIATAN
1. KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN			
• Kebijakan dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah	**NAS**	• (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan bencana - Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana - Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana • (PN6-PP1-KP4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah	• Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya • Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) • Penyusunan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi • Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah • Penyusunan Rencana Tata Ruang • Penguatan Kelembagaan Tata Ruang • Penyusunan aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) • Pembentukan forum PRB Kab. Nagan Raya • Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah • Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana
	PROV	• Program penanggulangan bencana • Program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana • Program perencanaan dan pengembangan hutan • Program perencanaan pembangunan daerah	
	KAB	• Program pengembangan pusat komando penanggulangan bencana, • Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan • Program pengembangan data/informasi	
2. KAPASITAS MASYARAKAT			
• Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	**NAS**	• (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan bencana - Penguatan data, informasi, dan literasi bencana - Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana • (PN6-PP1-KP1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	• Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat • Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana • Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia

ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		KEGIATAN
		- Penyediaan informasi cuaca dan iklim	• Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik • Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan nasional • Penyusunan aturan penyebaran informasi kebencanaan melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait di daerah • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi • Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana • Sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana • Pembentukan desa tangguh bencana • Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung • Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut
	PROV	• Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan • Program penanggulangan bencana • Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam • Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	
	KAB	• Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan • Program pengembangan data/informasi	
3. PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA			
• Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kab. Nagan Raya yang menimbulkan potensi bencana	**NAS**	• (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan bencana: - Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana - Penguatan sistem mitigasi multi bahaya bencana terpadu • (PN6-PP1-KP1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup - Pencegahan kebakaran lahan dan hutan - Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar DAS • (PN6-PP1-KP3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup: - Reforestasi kawasan hutan • (PN6-PP1-KP4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	• Penyusunan Rencana Tata Ruang • Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Penguatan Kelembagaan Tata Ruang • Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana • Penanaman kembali lahan hutan di hulu Krueng Tripa • Restorasi lahan gambut • pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut • pengawasan dan pemantauan kawasan gambut

ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		KEGIATAN
		- Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup - Penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	
	PROV	• Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan • Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan • Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut • Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) • Program pengendalian pemanfaatan ruang • Program perencanaan dan pengembangan hutan • Program perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan • Program rehabilitasi hutan dan lahan • Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan • Program pengendalian banjir • Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
	KAB	• Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam • Program perencanaan tata ruang • Program pembangunan turap/talud/brojong • Program pengendalian banjir • Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan • Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana • Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	
4. KESIAPSIAGAAN DAN EFEKTIVITAS MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA			
• Kurangnya sarana dan prasarana	**NAS**	• (PN6-PP2-KP1) Penanggulangan bencana - Penguatan data, informasi, dan literasi bencana	• Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir • Penyusunan rencana evakuasi bencana banjir

ISU STRATEGIS	HARMONISASI RPJM		KEGIATAN
mitigasi dan penanggulangan bencana		- Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana - Peningkatan sarana prasarana kebencanaan - Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana - Penguatan penanganan darurat bencana	• Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim • Penyusunan rencana kontijensi bencana gempabumi • Penyusunan rencana kontijensi bencana karhutla • Penyusunan rencana kontijensi bencana tsunami • Penyusunan rencana evakuasi bencana tsunami • Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir • Koordinasi dengan BMKG terkait pemanfaatan EWS untuk bencana cuaca ekstirm • Penyusunan sistem peringatan dini karhutla • Penyusunan sistem peringatan dini bencana tsunami • Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana • Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB • Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana • Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB • Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana • Respon Cepat Darurat Bencana • Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah Zoonosis Prioritas • Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana • Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Aktiviasi Sistem Penghentian Status Darurat Bencana
	PROV	• Program kedaruratan dan logistik bencana • Program penanggulangan bencana • Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	
	KAB	• Program pengembangan pusat komando penanggulangan bencana, • Program tanggap darurat jalan dan jembatan • Program penanggulangan bencana dan kemanusiaan	

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB 6
PEMADUAN RPB

Dalam penyusunan RPB diperlukan pemaduan RPB dengan berbagai perencanaan pembangunan lainnya. Ada 3 (tiga) sasaran utama pemaduan RPB dalam pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Yang pertama adalah memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah. RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari rencana pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan legalitas agar menjadi sebuah komitmen politis bagi daerah. Ketetapan hukum ini dapat mengikat seluruh instansi perangkat daerah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.

Yang kedua adalah menjamin RPB masuk dalam APBD. RPJMD dan RKPD merupakan input bahan baku dalam penyusunan APBD. Untuk menjamin RPB masuk dalam APBD, maka pemaduan diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.

Selanjutnya yang ketiga adalah mendorong partisipasi dan kontribusi institusi nonpemerintah untuk mengimplementasikan RPB. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana sehingga dibutuhkan dukungan seluruh pihak. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama.

6.1. PEMADUAN PARA PIHAK

Pemaduan para pihak dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak nonpemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan/ mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam dokumen RPB. Hal ini karena tanggung jawab penanggulangan bencana bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah semata, namun juga diperlukan peran seluruh pihak terkait penanggulangan bencana. Oleh karena itu,

kontribusi dan partisipasi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelanggaraan penanggulangan bencana.

Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar pemerintah di Kabupaten Nagan Raya dapat dibagi dalam:

1. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan
    a) Kelompok organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk suatu asosiasi atau lembaga resmi dalam bentuk Yayasan, Ikatan, Perkumpulan, dan *Non-Government Organization* (NGO) atau Lembaga lain di luar OPD yang terkait erat dengan penanggulangan becana seperti komunitas ORARI/RAPI dan komunitas keagamaan/adat yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya. Peran kelompok-kelompok mayarakat ini sangat terlihat terutama pada saat terjadi bencana yaitu memberikan bantuan di wilayah yang terkena bencana. Komunitas ORARI/RAPI dapat mengerahkan sumber daya dalam menjaga ketersediaan komunikasi saat terjadi bencana, sehingga kegiatan penyelamatan pada masa tanggap darurat dapat berjalan optimal. Bahkan pada masa pra-bencana pun kelompok ini dapat pula menyebarluaskan berbagai informasi terkait kerawanan suatu kawasan terhadap bencana sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana. Keberadaan kelompok masyarakat ini perlu dikoordinasikan agar sumber daya yang diberikan dapat secara optimal terdistribusi dan dimanfaatkankan oleh para korban bencana.
    b) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung sumber daya terutama saat penanganan darurat bencana dalam implementasi RPB.
    c) Strategi keterlibatan kelompok organisasi kemasyarakatan dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:
        - Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;

- Memberikan dukungan advokasi bagi kegiatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok;
- Memberikan dukungan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada kelompok rentan sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.

2. Kelompok Tokoh Masyarakat

a) Kelompok tokoh masyarakat umumnya adalah personil yang dihormati oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Tokoh-tokoh ini dapat dihimpun secara formal dalam forum lintas stakeholder yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB). Forum ini pada prinsipnya merupakan forum multi stakeholder yang aktivitas utamanya adalah saling memberikan informasi, berkoordinasi, dan berdiskusi tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya. Peran utama yang diharapkan dari forum ini adalah adanya koordinasi lintas lembaga baik antara Lembaga pemerintah maupun Lembaga nonpemerintah. Forum ini dapat memiliki kebebasan (independensi) dalam memberikan masukan ataupun solusi terkait penanggulangan bencana di daerah, namun harus pula dapat diakui oleh pemerintah daerah. Jika peran koordinasi dari forum ini dapat berjalan, diharapkan akan lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana pada setiap tahapannya.

b) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB.

c) Strategi keterlibatan kelompok tokoh masyarakat dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

- Memberikan dukungan advokasi bagi kegiatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut;

- Memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai tokoh kunci dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
- Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya.

3. Kelompok Perguruan Tinggi
   a) Perguruan tinggi merupakan salah satu pihak penting dalam pembangunan daerah. Berbagai penelitian dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjadi masukan bagi pembangunan. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Kampus Yayasan Pendidikan Nagan Raya Jurusan Administrasi Bisnis, dimana mahasiswanya telah mengadakan Praktek Kerja Nyata (PKN) tematik di lokasi rawan bencana dan mengadakan kajian tentang pengaruh ekonomi masyarakat terhadap dampak bencana di Kecamatan Tripa Makmur dan Tadu Raya akibat bencana banjir yang terjadi di wilayah ini. Hasil kajian ini dapat digunakan oleh pihak terkait untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang menjadi korban bencana. Untuk kedepannya, dalam pelaksanaan praktek kerja nyata, dapat dilakukan kerja sama antara BPBD Kabupaten Nagan Raya dengan Kampus ini untuk pelaksanaan praktek kerja nyata mahasiswa di lokasi-lokasi rawan bencana dan mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kerawanan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Dengan begitu, kontribusi yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan tinggi ini dalam penanggulangan bencana adalah dengan melakukan kajian-kajian terkait penanggulangan bencana dan juga peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana (menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana).
   b) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan kepada fungsi sebagai ahli dan narasumber dalam implementasi RPB.
   c) Strategi keterlibatan kelompok dari Perguruan Tinggi dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

- Mendukung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi RPB;
- Memberikan dukungan advokasi bagi kegiatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut;
- Memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam implementasi RPB dalam bentuk kajian kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

4. Kelompok Usaha Perkebunan

a) Kelompok ini antara lain adalah para pengusaha perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Peran dan kontribusi yang diharapkan dari kelompok ini antara lain adalah penggunaan dana CSR perusahaan sawit besar yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur mitigasi bencana. Perusahaan sawit besar yang ada di Kabupaten Nagan Raya antara lain yang termasuk dalam kelompok usaha PT. Socfin adalah PT. Socfin Indonesia Seumanyam Tripa yang berlokasi di Seumanyam Kecamatan Darul Makmur, dan PT. Socfindo Indonesia Medan, yang berlokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir. Perusahaan lainnya yang dapat teridentifikasi adalah PT Kalista Alam yang berlokasi di Desa Blang Luah, juga memproduksi minyak sawit di Kabupaten Nagan Raya. Dana CSR dari perusahaan-perusahaan ini dapat diusulkan untuk digunakan sebagai pendanaan bagi kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya bencana banjir/banjir bandang, gempa, dan tsunami, atau pun untuk perbaikan infrastruktur publik yang adaptif terhadap bencana. Salah satu contoh adalah penggunaan CSR PT. Socfin pada Juni 2018 untuk bantuan alat berat yang digunakan dalam pembuatan jalan desa berdasarkan usulan masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Kuala Pesisir yaitu pembangunan jalan Desa Padang Rubek menuju Desa Polo tembus ke Desa Ihok yang tidak dapat digunakan sejak terjadinya tsunami tahun 2004 sehingga sekarang dapat digunakan kembali. Kegiatan ini dapat

diduplikasi di lokasi lainnya yang membutuhkan infrastruktur sejenis namun dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.



Gambar 6.1. Alat Berat Bantuan PT. Socfindo untuk Pembangunan Jalan Desa

Sumber: https://intainews.com/sketsa/8432/socfindo-seunagan-bantu-alat-berat-untuk-pengerjaan-jalan-desa/

b) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung sumber daya dalam implementasi RPB.

c) Strategi keterlibatan kelompok ini dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

- Memberikan dukungan advokasi bagi kegiatan penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki oleh kelompok tersebut;
- Memberikan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok ini dalam implementasi RPB;
- Memberikan dukungan sumber daya dalam rangkap sosialisasi dan peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB.

5. Kelompok Media

a) Peran media sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi kebencanaan baik pada tahapan prabencana, saat terjadinya bencana, dan juga pascabencana. Media yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah media radio komunikasi dan juga pemberitaan *on-line* yang ada di

provinsi Aceh dan saat ini banyak menginformasikan berbagai kejadian yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya.

b) Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB.

c) Strategi keterlibatan kelompok media masyarakat dalam implementasi RPB adalah sebagai berikut:

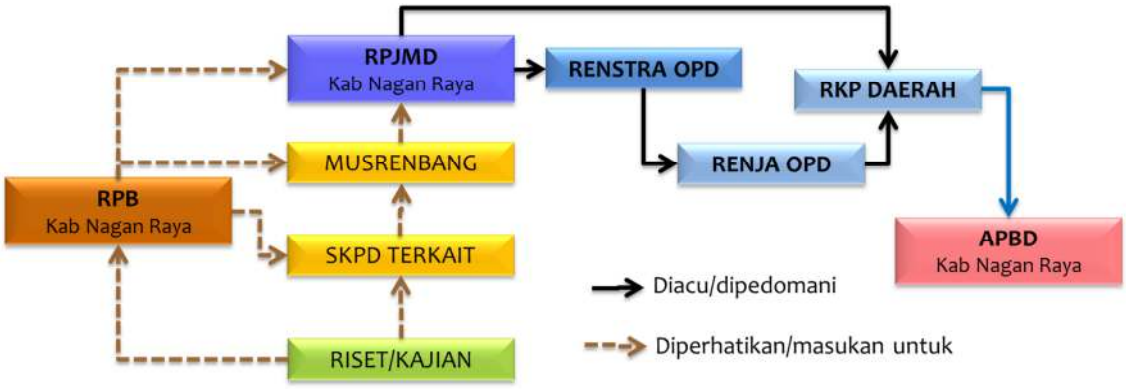
- Memberi dukungan pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan komunikasi dan penyebarluasan informasi;
- Membangun pemahaman publik terkait kegiatan PRB pada seluruh kelompok pemangku kepentingan; dan
- Memberikan dukungan pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

6.2. PEMADUAN KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemaduan Dokumen RPB diarahkan pada mekanisme penganggaran daerah serta mekanisme partisipasi institusi nonpemerintah daerah untuk mewujudkan kegiatan penanggulangan bencana yang telah dirancang. Untuk mengelola strategi pemaduan ini, perlu dibentuk gugus tugas lintas institusi. Gugus tugas ini perlu dibekali berbagai perangkat kerja yang memudahkan proses pemaduan Dokumen RPB dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemaduan Dokumen RPB dalam perencanaan pembangunan daerah difokuskan pada kegiatan penanggulangan bencana ke dalam penganggaran daerah, APBN, dan atau dari nonpemerintah. Pemaduan Dokumen RPB dalam penganggaran daerah memiliki tiga pintu masuk, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Nagan Raya. RPJMD Kabupaten Nagan Raya tahun 2016-2021 belum secara signifikan memasukkan unsur penanggulangan bencana sebagai salah satu basis perencanaannya. RPB dapat menjadi masukan dan diturunkan dalam aksi yang lebih detil untuk program penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya. Namun demikian, keterbatasan

penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, maka Kabupaten Nagan Raya telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2016-2021 dengan RPJMD Provinsi Aceh 2017-2022, serta rencana teknokratik RPJMN 2020-2024. Kajian keterkaitan ini untuk melihat harmonisasi antara program dan kegiatan yang ada untuk menghindari penumpukan pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pemaduan RPB dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Nagan Raya.



Gambar 6.2. Pemaduan RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Penganggaran pembangunan daerah merujuk pada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat gampong/desa hingga kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Setelah RAPBD disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pemaduan RPB dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk kedua adalah Musrenbang. Bila terdapat kegiatan yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat masuk dalam APBD. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemaduan yakni dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Nagan Raya untuk mempertanyakan kegiatan-

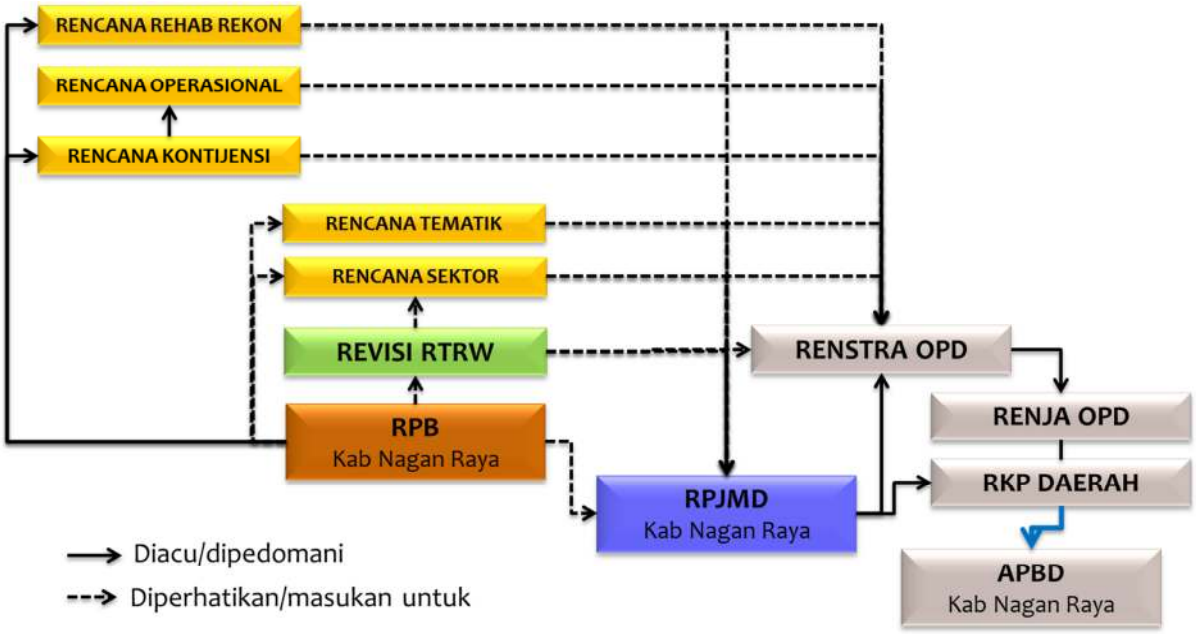
kegiatan penanggulangan bencana bila tidak masuk dalam RAPBD Kabupaten Nagan Raya.

Dalam proses pemaduan ini, perlu disusun kerangka komunikasi yang dibedakan saat RPJMD Kabupaten Nagan Raya 2016-2021 masih berlaku dan ketika penyusunan RPJMD Kabupaten Nagan Raya periode 2022-2026 pada tahun 2021. Komunikasi tersebut menjadi penting bahwa RPB harus diadvokasi agar aspek-aspek penting dapat termuat dalam RPJMD periode berikutnya.

6.3. PEMADUAN KE PERENCANAAN TEKNIS LAINNYA

Pemaduan dokumen RPB ke dalam perencanaan teknis lainnya seperti perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Hasil analisis pengurangan risiko bencana dalam RPB menjadi bagian dari analisis yang harus dilakukan untuk menyusun perencanaan-perencanaan teknis tersebut. Poin-poin penting yang ada di dalam dokumen RPB harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan teknis tersebut. Beberapa poin penting dalam RPB yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Prioritas risiko bencana yang ditangani. Namun untuk detil karakteristik bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang juga diacu dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kedua dokumen ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat penyusunan rencana teknis lainnya di daerah.
2. Rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah adaptif terhadap bencana, terutama bencana prioritas.
3. Lokasi kegiatan penanggulangan bencana. Ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah.



Gambar 6.3. Pemaduan RPB dalam Perencanaan Teknis Lainnya

BAB 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sejak bergulirnya reformasi, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik semakin meningkat. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang dilaksanakan dan melakukan perbaikan dalam pengambilan kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menerapkan budaya kerja birokrasi yang berorientasi pada pengelolaan hasil kerja (*result management*) dan pengukuran kinerja (*performance measurement*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Pendekatan utama dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini adalah perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran memperhatikan kinerja pada periode sebelumnya dan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, evaluasi kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka memberikan informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan sebagai masukan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran dan akuntabilitas yang menyediakan informasi dasar bagi publik.

RPB merupakan salah satu dari rencana pembangunan, oleh karena itu RPB perlu mengikuti dan mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di antaranya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 183 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

7.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Jenis evaluasi yang digunakan dalam pedoman ini terdiri dari 3 (tiga) jenis evaluasi yaitu Evaluasi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Proses Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi. Pada tahap pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi bisa menggunakan satu jenis atau kombinasi ketiga lainnya secara bersamaan.

7.1.1. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi

pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*.

Evaluasi pengukuran kinerja wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/ kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, Renstra, RKP dan Renja).

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (*gap analysis*). *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metode *gap analysis* atau analisis kesenjangan berguna untuk:

- Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan;
- Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut;
- Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

7.1.2. Evaluasi Proses Pelaksanaan

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi *input*, *output*, aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.

Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

7.1.3. Evaluasi Kebijakan Strategis / Program Besar

Evaluasi kebijakan strategis / program besar merupakan penilaian secara menyeluruh sistematis, dan objektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas,

dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya, dan sumber dana yang besar.

Kriteria kebijakan strategis / program besar meliputi:

- Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- Merupakan arahan langsung presiden dan pertimbangan lain.

7.1.4. Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan, hal yang dipantau, kriteria, metode, dan pelaksana pemantauan, seperti dijabarkan pada **Tabel 7.1** berikut.

Tabel 7.1. Kerangka Rencana Pemantauan dan Evaluasi RPB

Waktu Monev	Hal yang dimonitoring	Kriteria	Sumber Bukti	Metode	Pelaksana Monitoring
Semester-1 tahun 1, dan Per-Semester (Koordinasi)	• Penyusunan *baseline* data • Sinkronisasi dengan pusat dan provinsi • Integrasi ke perencanaan lain • Integrasi ke aktor-aktor daerah • Realisasi kegiatan	• Ketersediaan *baseline* data • Pengaruh (daya paksa) produk legalisasi • Peta konstribusi daerah kepada program/ rencana provinsi atau nasional • Peta sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll • Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran • Indikator kegiatan dan input kegiatan	• Dokumen Legalisasi (payung hukum) • Dokumentasi dan/atau laporan • dll	• *Focus Group Discussion* (FGD) • *Desktop Work* (kajian pustaka) • dll	• Tim Teknis Penyusunan RPB • Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Per-tahun (Monitoring)	• Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan • Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	• Indikator program/ kegiatan • Relevansi peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/ OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran	• Laporan monitoring • Dokumentasi dan/atau laporan • Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan • dll	• *Focus Group Discussion* (FGD) • *Desktop Work* (kajian pustaka) • dll	• BPBD • Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Semester ke-1 Tahun ke-3 (Peninjauan kembali RPB)	• Review Dokumen RPB	• Ada/tidaknya kejadian bahaya/ peristiwa bencana besar – perlu dilakukan penyesuaian	• Laporan Review RPB	• *Focus Group Discussion* (FGD) • *Desktop Work* (kajian pustaka)	• Tim Teknis Penyusunan RPB • Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
Semester ke-2 Tahun ke-5 (Evaluasi)	• Penyusunan *endline* data • Sinkronisasi dengan pusat dan provinsi • Integrasi ke perencanaan lain • Integrasi ke aktor-aktor daerah • Realisasi sasaran/ tujuan terhadap	• Ketersediaan *endline* data • Kontribusi daerah kepada program/ rencana provinsi atau nasional • Sinergi program/ kegiatan urusan/ bidang tata ruang, KLHS, dll • Kemudahan peningkatan/ perluasan dampak pencapaian sasaran	• Dokumentasi dan/atau laporan • Laporan evaluasi • dll	• *Focus Group Discussion* (FGD) • *Desktop Work* (kajian pustaka)	• BAPPEDA • Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Waktu Monev	Hal yang dimonitoring	Kriteria	Sumber Bukti	Metode	Pelaksana Monitoring
	penyelesaian isu strategis • Pembelajaran	• Relevansi strategi/ arah kebijakan dan program • Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB (program, dst)			

Sumber: BNPB, 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontingensi merupakan dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu untuk dapat memenuhi pelayanan minimal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Tabel berikut ini menunjukkan kerangka evaluasi terkait pelayanan minimal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan pelaksanaan kegiatan RAD yang ada dalam dokumen RPB ini.

Tabel 7.2. Kerangka Evaluasi RPB Terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Kegiatan SPM	Sub Kegiatan SPM	Kegiatan RPB
1. Pelayanan informasi rawan bencana	• Penyusunan Kajian Risiko Bencana	• Sudah dilaksanakan 2018
	• Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	• Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana • Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia • penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik • Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan nasional • Sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana • Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB • Pembentukan forum PRB Kab. Nagan Raya
2. Pelayanan pencegahan dini dan kesiapsiagaan	• Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	• Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
	• Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	• Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir • Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca

Kegiatan SPM	Sub Kegiatan SPM	Kegiatan RPB
terhadap bencana		ekstrim • Penyusunan rencana kontijensi bencana gempabumi • Penyusunan rencana kontijensi bencana karhutla • Penyusunan rencana kontijensi bencana tsunami
	• Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	• Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi • Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana • Pembentukan desa tangguh bencana • Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana
	• Gladi kesiapan terhadap bencana	• Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
	• Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	• Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	• Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	• Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	• Respon Cepat Kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (*rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis,* dan *avian influenza*)	• Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah Zoonosis Prioritas
	• Respon cepat darurat bencana	• Respon Cepat Darurat Bencana
	• Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	• Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
	• Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	• Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB 8
PENUTUP

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui mekanisme RPB oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang disusun dengan rentang perencanaan 2021-2025.

Dalam pelaksanaan RPB Kabupaten Nagan Raya dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis dari seluruh pemangku kepentingan. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sampai terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat sesuai dengan Visi Penanggulangan Bencana Kabupaten Nagan Raya.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya baik pada saat prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana. Dokumen RPB ini juga dapat digunakan sebagai naskah akademis dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam masa pelaksanaan RPJMD dan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam masa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di Kabupaten Nagan Raya.

Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legalisasi Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya menjadi sebuah peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR PUSTAKA

http://dibi.bnpb.go.id/

https://acehprov.go.id/

https://naganrayakab.go.id/

https://intainews.com/sketsa/8432/socfindo-seunagan-bantu-alat-berat-untuk-pengerjaan-jalan-desa/

Muksin Umar, pakar Kegempaan Aceh, peneliti TDRMC Unsyiah, dalam https://acehonline.co/nanggroe/patahan-gempa-baru-kembali-ditemukan-di-aceh-pemerintah-dan-masyarakat-diminta-waspada/ diambil tanggal 23 November 2019

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nagan Raya, BNPB, 2018.

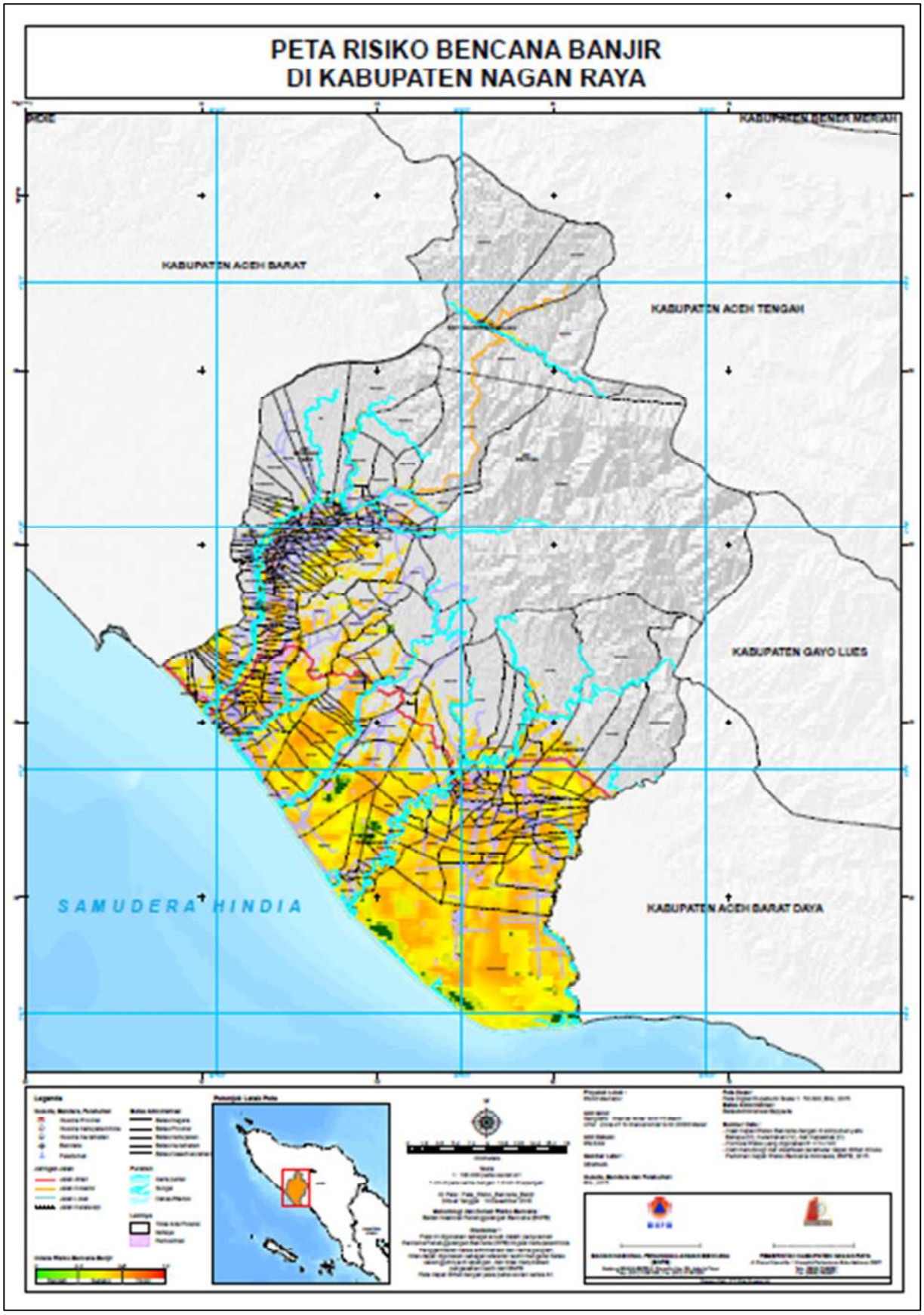
Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka 2018, BPS Kabupaten Nagan Raya, 2018.

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Lampiran Qanun Provinsi Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Aceh Tahun 2017-2022.

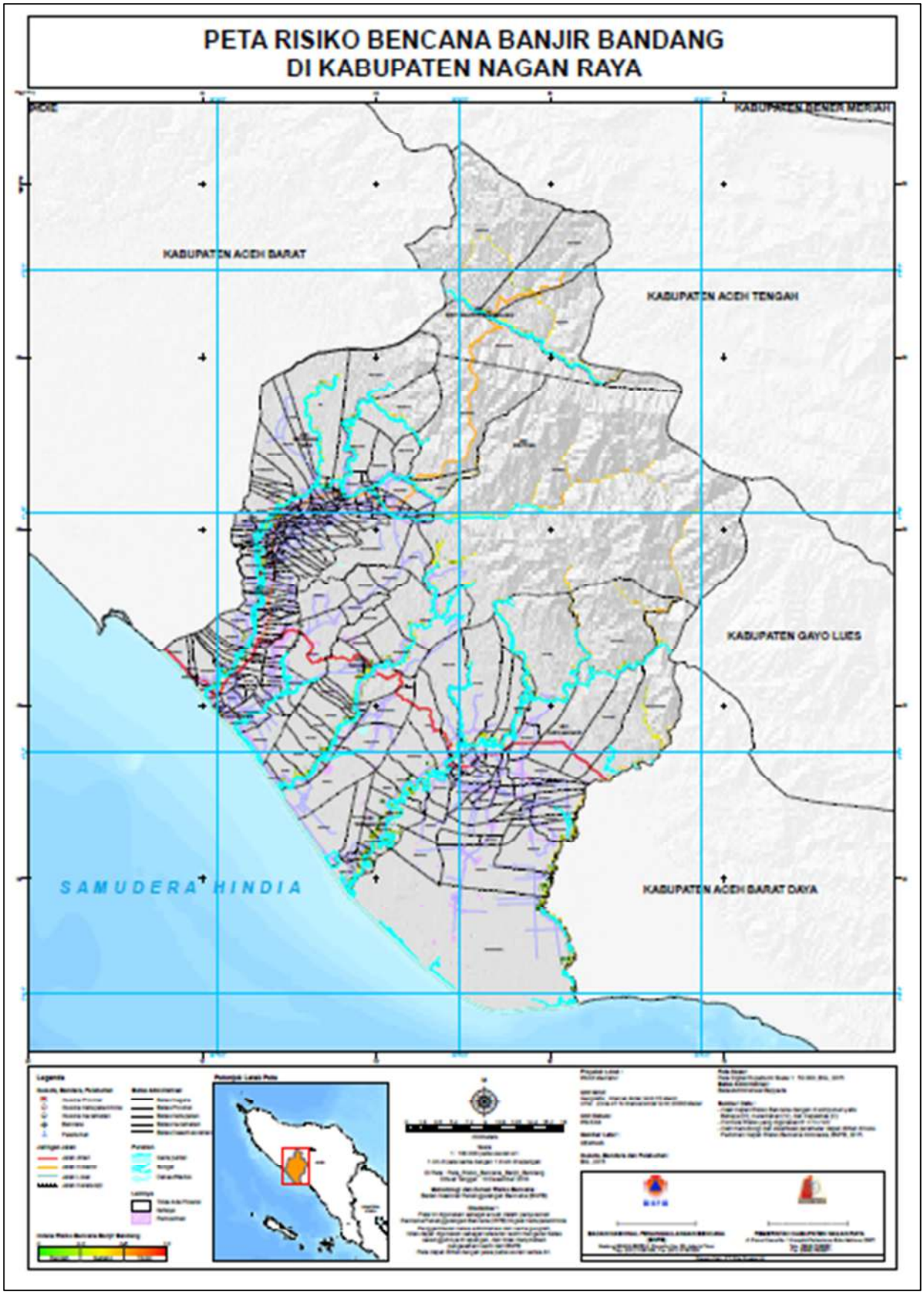
Lampiran Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

LAMPIRAN 1. PETA RISIKO BENCANA



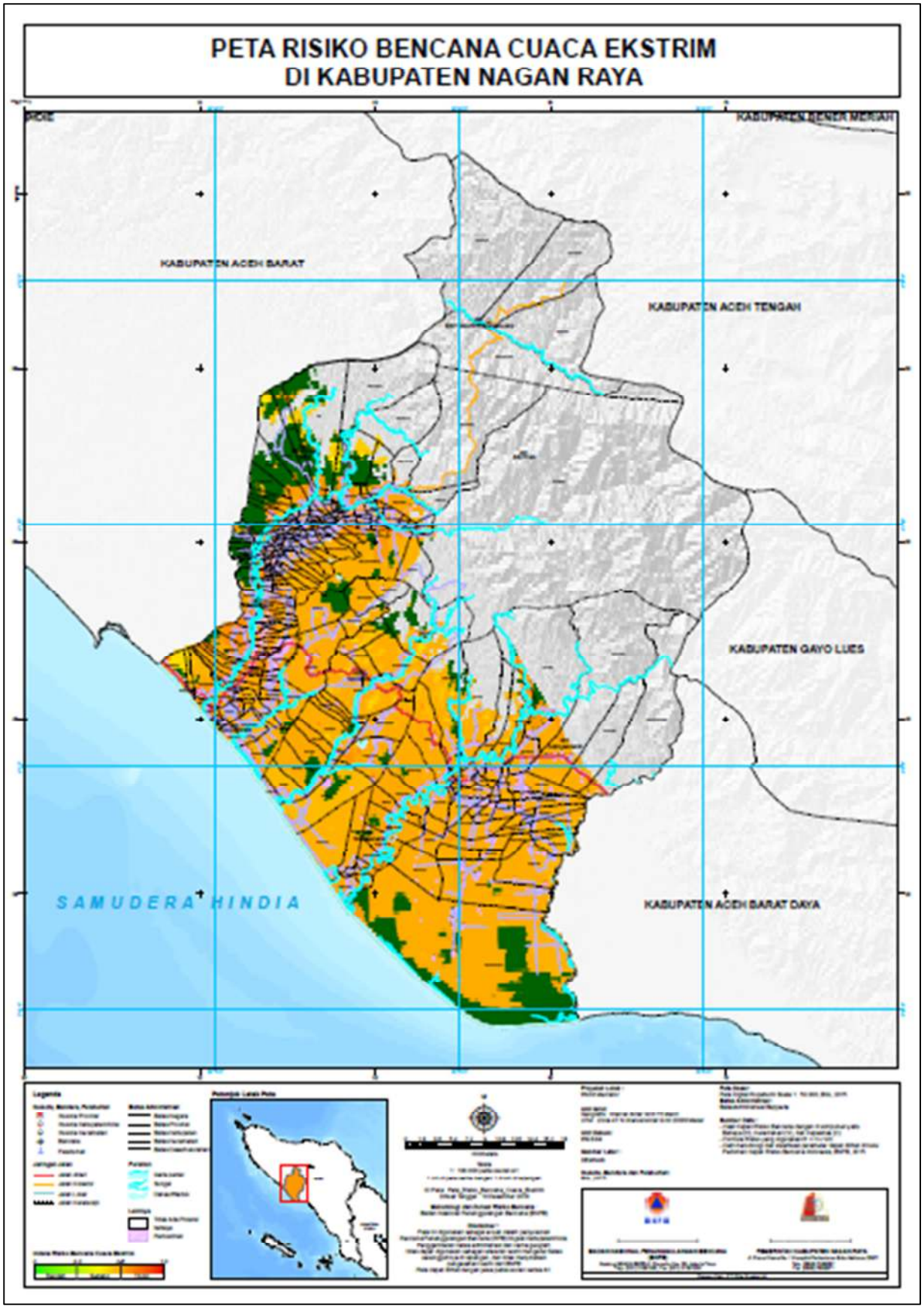
Lampiran 1.1. Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



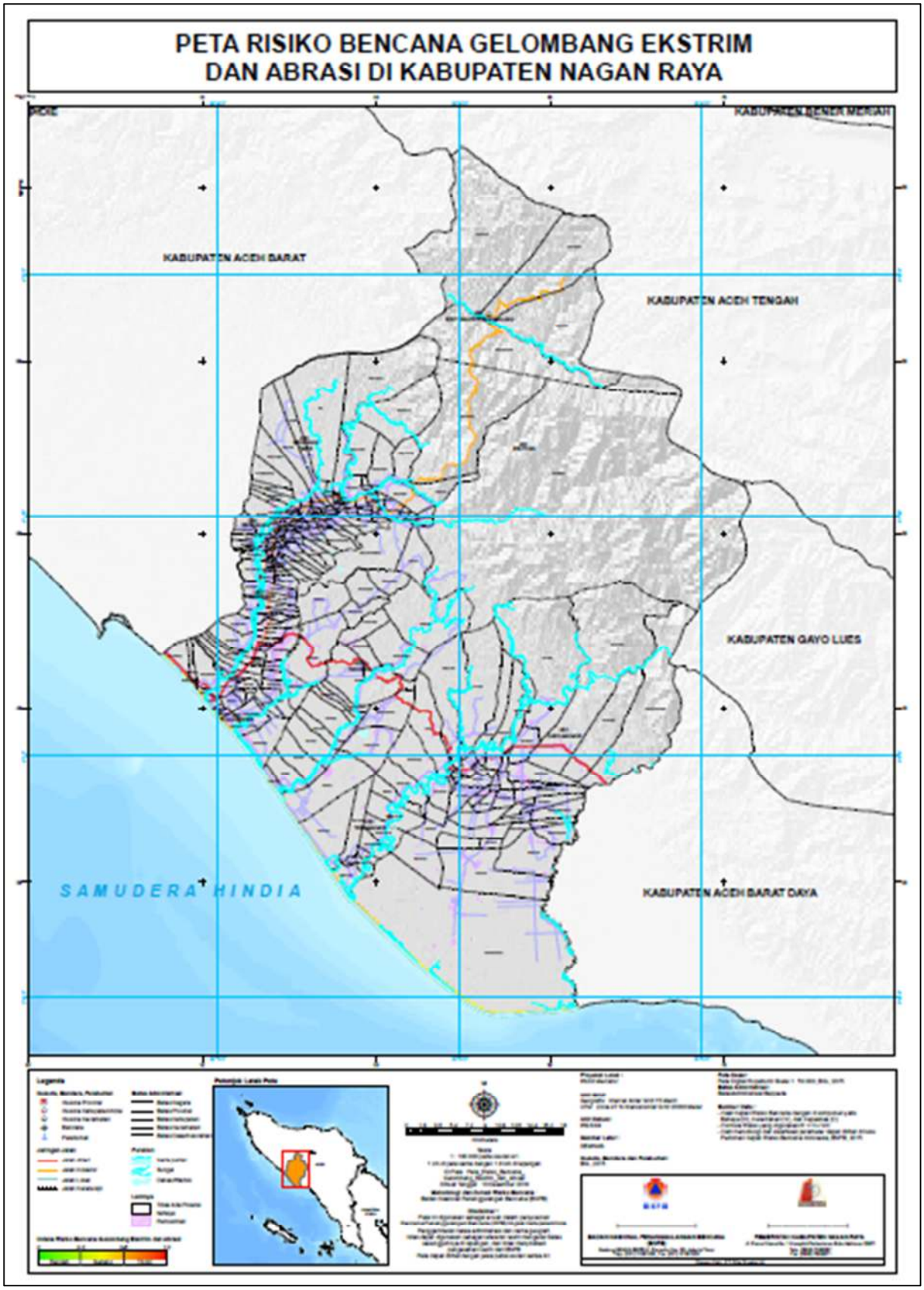
Lampiran 1.2. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



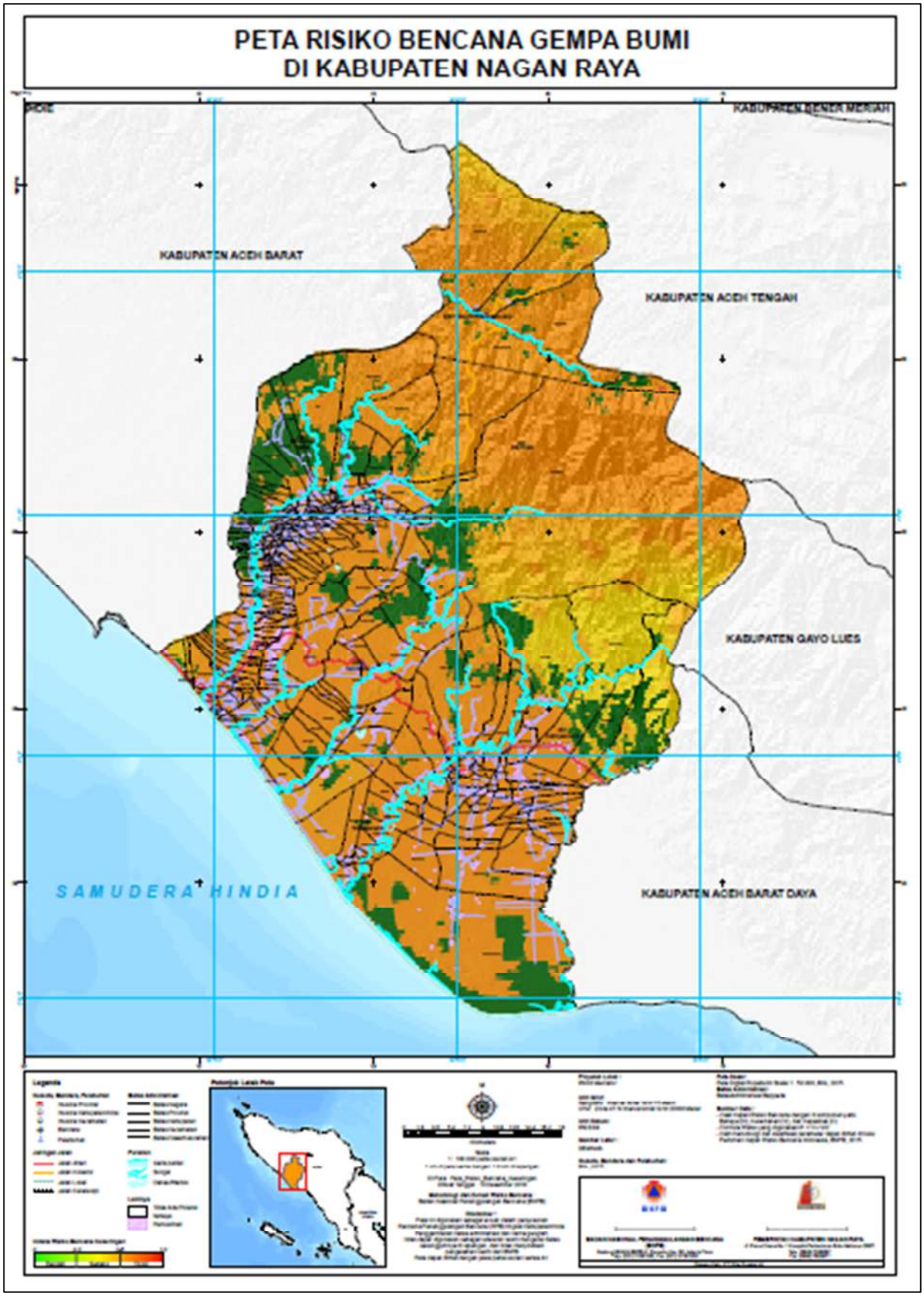
Lampiran 1.3. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



Lampiran 1.4. Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



Lampiran 1.5. Peta Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



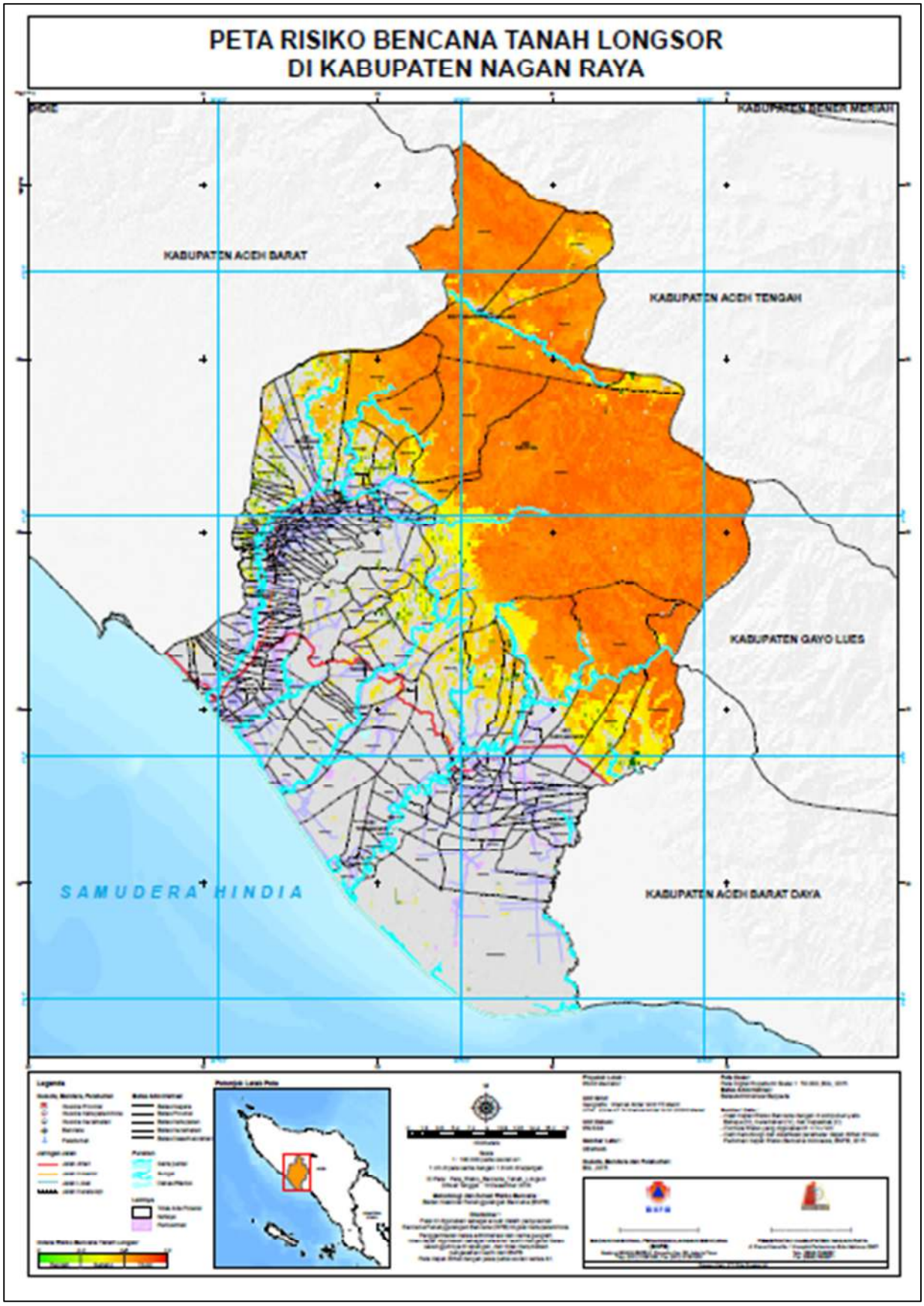
Lampiran 1.6. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



Lampiran 1.7. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



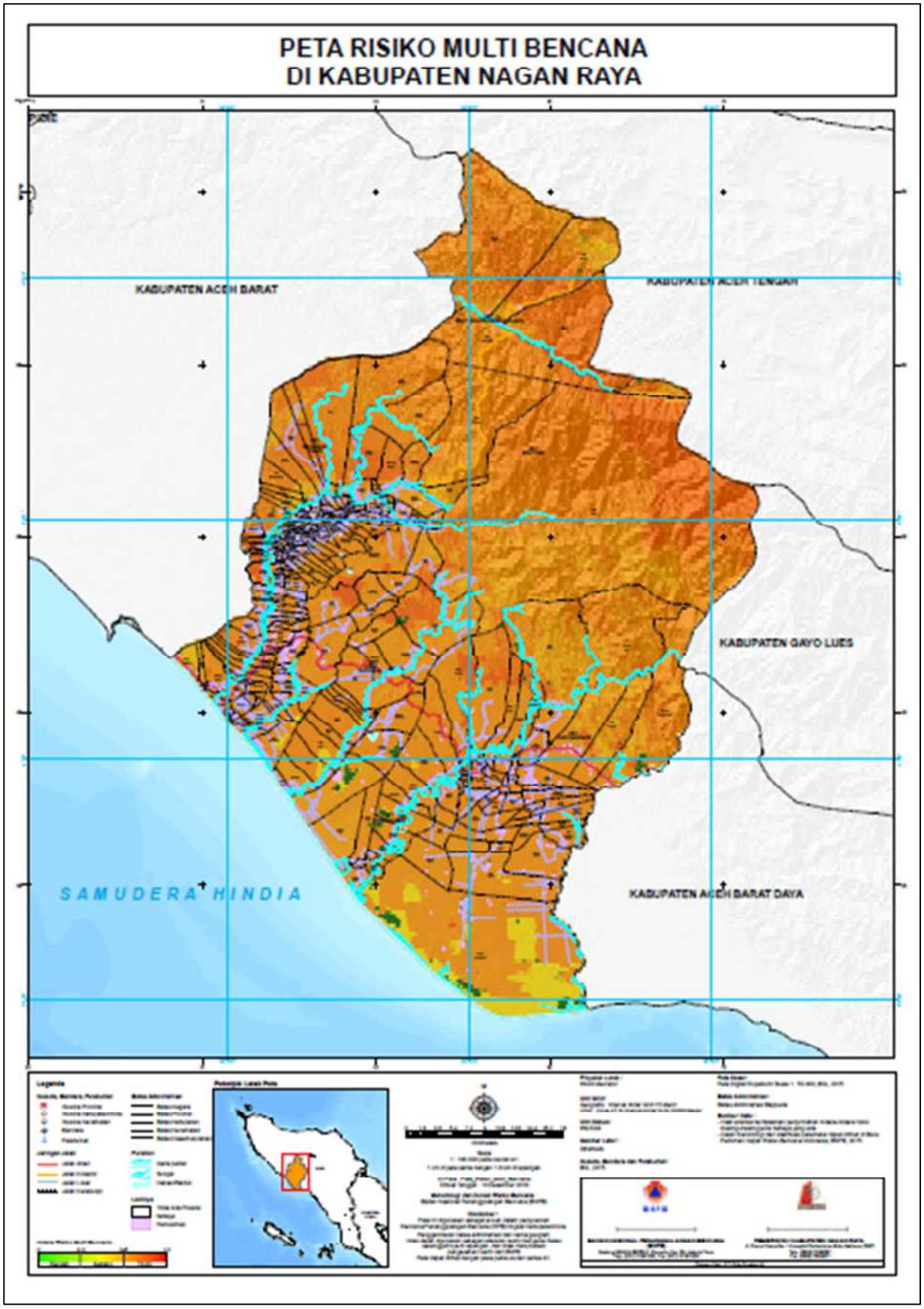
Lampiran 1.8. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



Lampiran 1.9. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023



Lampiran 1.10. Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Nagan Raya

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Nagan Raya, 2019-2023

LAMPIRAN 2. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERANGKAT DAERAH

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
1	BPBD Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Nagan Raya	Kab. Nagan Raya	√				
		Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Kab. Nagan Raya	√				
		Pembentukan forum PRB Kab. Nagan Raya	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	Kab. Nagan Raya	√				
		Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat	Kab. Nagan Raya	√				
		Perumusan MoU kerja sama BPBD dan Kampus Yapen Nagan Raya untuk PKN tematik kebencanaan	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tsunami	10 Kecamatan	√	√	√	√	√
		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	Kecamatan: Beutong, Kruengsep, Kuala Pesisir, Beutong Ateuh, Seunagan			√	√	√
		Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem informasi kebencanaan nasional	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan penyebaran informasi kebencanaan melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait di daerah	Kab. Nagan Raya		√			
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Pembentukan desa tangguh bencana	Kecamatan: Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya	√	√	√	√	√
		Penyusunan rencana kontijensi dan rencana evakuasi bencana banjir, cuaca ekstrim, gempabumi, karhutla, dan tsunami	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, karhutla, dan tsunami	Kab. Nagan Raya		√		√	√
		Koordinasi dengan BMKG terkait pemanfaatan EWS	Kab. Nagan	√				

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
		untuk bencana cuaca ekstrim	Raya					
		Pembangunan Pos Damkar	7 lokasi ibukota kecamatan	√				
		Pengadaan Mobil Damkar	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	
		Pembangunan Barak Pengungsi	Kecamatan: Seunagan, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	√	√	√	√	√
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Respon Cepat Darurat Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor berbasis masyarakat	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Aktivasi Sistem Penghentian Status Darurat Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
2	BPBA Provinsi Aceh	Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tsunami	10 Kecamatan	√	√	√	√	√
		Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Simulasi penanganan bencana di sekolah/RS/ Puskesmas	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Pembentukan desa tangguh bencana	Keccamatan: Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, dan Tadu Raya	√	√	√	√	√
		Pembangunan *escape building* tsunami	Kecamatan: Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur			√	√	√

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
		Pembangunan Pos Damkar	7 lokasi ibukota kecamatan	√				
		Pembangunan Barak Pengungsi	Kecamatan: Seunagan, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	√	√	√	√	√
		Penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai bahaya jenis bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor berbasis masyarakat	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
3	BAPPPEDA, Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Nagan Raya	Legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Kecamatan: Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Tripa Makmur	√				
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan Rencana Tata Ruang	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penguatan Kelembagaan Tata Ruang	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Kecamatan: Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Tripa Makmur		√			
		Pembangunan pengaman tebing sungai	Kr. Seunagan, Kr. Tripa, Kr. Trang, Kr. Tadu, Kr. Seuneuam, Kr. Seumayam	√	√	√	√	√
		Pembangunan Kanal Banjir	Kecamatan Tripa Makmur	√				
		Pembangunan Embung	Kecamatan: Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	√	√	√	√	√
		Pembangunan jalur evakuasi		√				
		Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
5	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pembangunan Kanal Banjir	Kecamatan Tripa Makmur	√				

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
	Penataan Ruang Provinsi Aceh	Pembangunan Embung	Kecamatan: Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	√	√	√	√	√
		Pembangunan jalur evakuasi		√				
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Kecamatan: Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Tripa Makmur	√				
		Pembangunan jalur evakuasi	Kecamatan: Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	√				
		Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB	Kab. Nagan Raya	√				
7	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya	Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tsunami	10 Kecamatan	√	√	√	√	√
		Penanaman kembali lahan hutan di hulu Krueng Tripa	Hulu Krueng Tripa	√	√	√	√	√
		Restorasi lahan gambut	Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	√	√	√	√	√
		Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut		√	√	√	√	√
		Pengawasan dan pemantauan kawasan gambut		√	√	√	√	√
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh	Penanaman kembali lahan hutan di hulu Krueng Tripa	Hulu Krueng Tripa	√	√	√	√	√
		Pembuatan kanal/ pembatas lahan gambut dengan alat berat	Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur		√	√	√	√
9	Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya	Pembuatan kanal/ pembatas lahan gambut dengan alat berat	Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala pesisir, Kec. Tripa Makmur,		√	√	√	√
		Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar lahan gambut		√	√	√	√	√

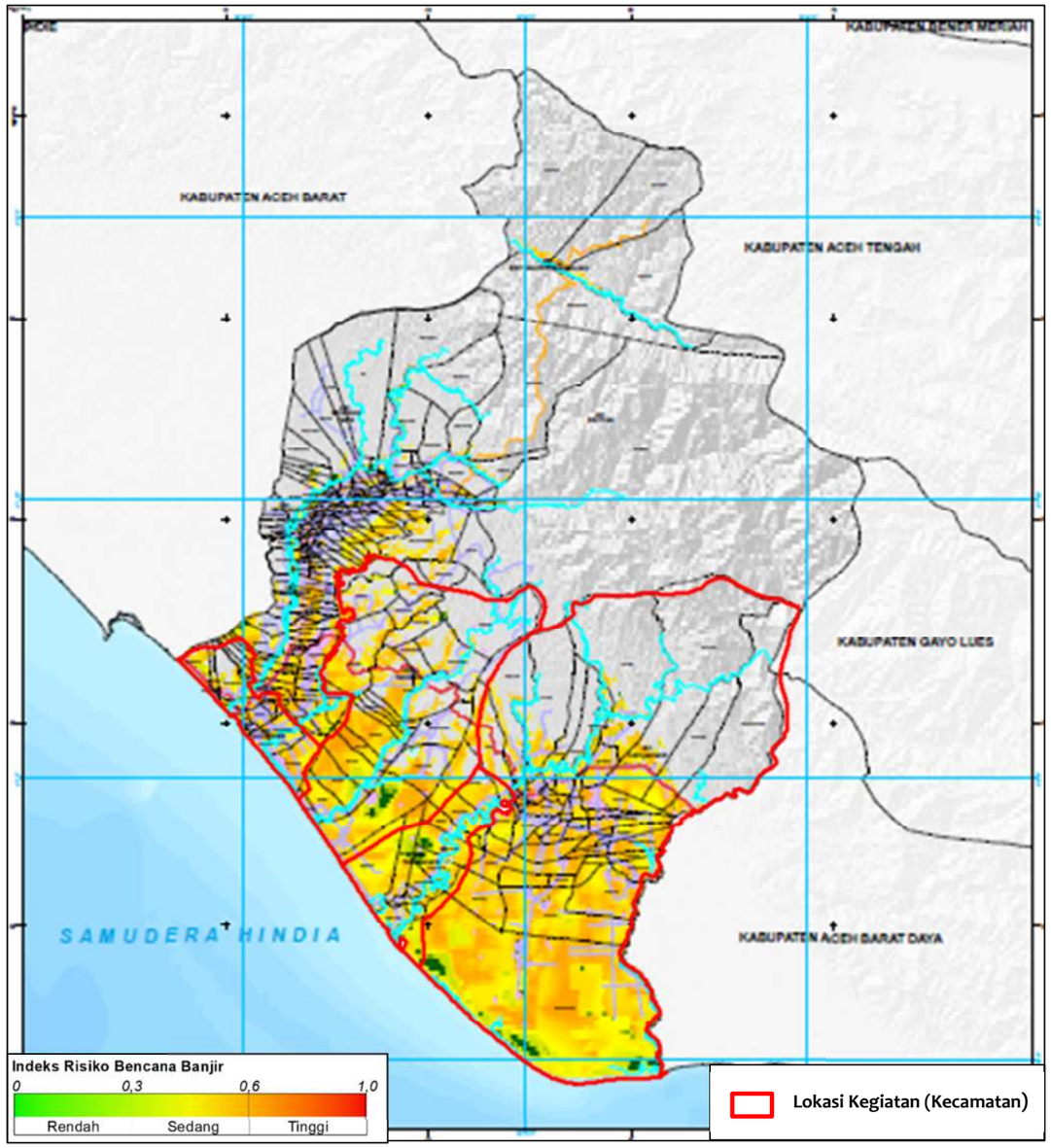
NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
			Desa seuneam Kec. Darul Makmur					
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya	Penyuluhan tentang dampak psikologis orang/ masyarakat yang terdampak bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Pembentukan desa tangguh bencana	Kecamatan: Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya	√	√	√	√	√
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan obat-obatan dan vaksin	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan peralatan kesehatan	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Tata laksana/ pengobatan dan vaksinasi	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan peralatan laboratorium	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Penyediaan layanan biosekuriti	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
11	Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	Sosialisasi tentang Sekolah dan Madrasah Aman Bencana serta Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
12	Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Kabupaten Nagan Raya	Penyusunan SOP Penyebaran Informasi Bencana yang terintegrasi	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan aturan dan mekanisme penyebaran data dan informasi tentang kejadian bencana pada masyarakat	Kab. Nagan Raya	√				
		Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Penyusunan aturan penyebaran informasi kebencanaan melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait di daerah	Kab. Nagan Raya		√			
		Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nagan Raya	Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB	Kab. Nagan Raya	√				
14	Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya	Pembentukan desa tangguh bencana	Kecamatan: Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, Tadu	√	√	√	√	√

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
			Raya					
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya	Pembentukan desa tangguh bencana	Kecamatan: Kuala Pesisir, Kuala, Darul Makmur, Tadu Raya	√	√	√	√	√
		Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan lindung	Kab. Nagan Raya		√			
16	BMKG	Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tsunami	10 Kecamatan	√	√	√	√	√
		Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Simulasi dalam ruang (*table top exercise*)	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Koordinasi dengan BMKG terkait pemanfaatan EWS untuk bencana cuaca ekstirm	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyusunan sistem peringatan dini karhutla dan tsunami	Kab. Nagan Raya				√	√
		Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor berbasis masyarakat	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
17	Basarnas	Sertifikasi personil Penanggulangan Bencana untuk penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
		Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
18	BWS	Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir	Kab. Nagan Raya		√			
		Pembangunan pengaman tebing sungai	Kr. Seunagan, Kr. Tripa, Kr. Trang, Kr. Tadu, Kr. Seuneuam, Kr. Seumayam	√	√	√	√	√
		Pembangunan Kanal Banjir	Kecamatan Tripa Makmur	√				
		Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor berbasis masyarakat	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
19	TNI dan POLRI	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
		Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
20	PMI	Simulasi penanganan bencana di sekolah/RS/ Puskesmas	Kab. Nagan		√	√	√	√

NO	OPD / NON-OPD	RENCANA AKSI / KEGIATAN PRB	LOKASI PELAKSANAAN	TAHUN PELAKSANAAN				
				1	2	3	4	5
			Raya					
		Pembentukan PMR di sekolah rawan bencana	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
21	Polisi Hutan	Penertiban dan penindakan *illegal logging*	Kab. Nagan Raya	√	√	√	√	√
22	Perguruan Tinggi (Kampus Yapen Nagan Raya)	Perumusan MoU kerja sama BPBD dan Kampus Yapen Nagan Raya untuk PKN tematik kebencanaan	Kab. Nagan Raya	√				
		Penyuluhan bencana gempabumi, tanah longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tsunami	10 Kecamatan	√	√	√	√	√
23	ORARI/RAPI	Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√
24	PLTU	Gladi lapang	Kab. Nagan Raya		√	√	√	√

LAMPIRAN 3. LOKASI KEGIATAN/SUB KEGIATAN DALAM RAD PRB TIAP PRIORITAS RISIKO BENCANA

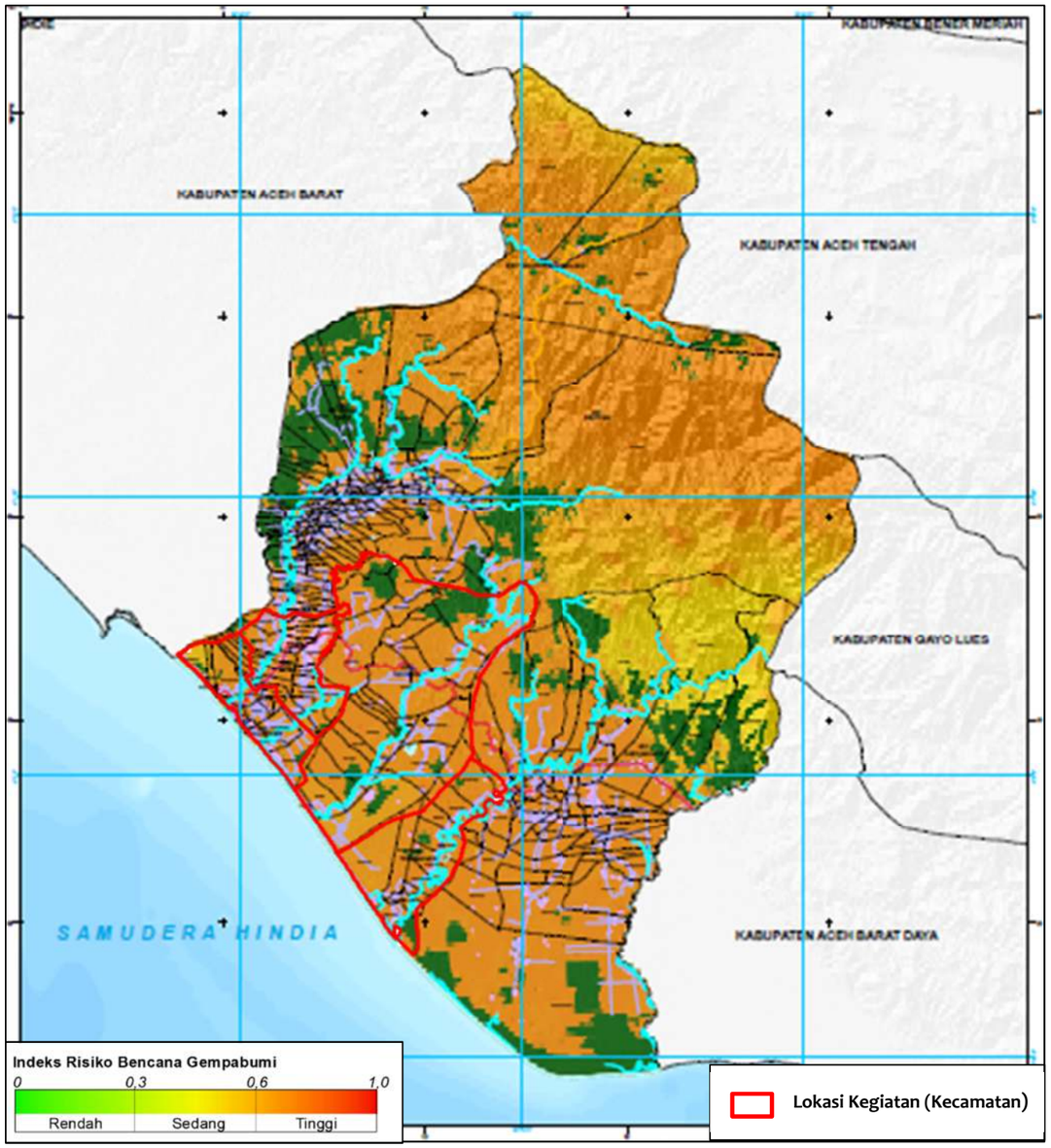
GAMBAR USULAN LOKASI RAD PENGURANGAN RISIKO BENCANA BANJIR KABUPATEN NAGAN RAYA



EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA BANJIR

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	POLA KONTRIBUSI
Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana	Pembangunan pengaman tebing sungai	Kr. Seunagan, Kr. Tripa, Kr. Trang, Kr. Tadu, Kr. Seuneuam, Kr. Seumayam	Th. Ke-1 – 5	NAS
	Pembangunan Kanal Banjir	Kecamatan Tripa Makmur	Th. Ke-1	NAS-PROV
	Pembangunan Embung	Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Th. Ke-1 – 5	NAS-PROV

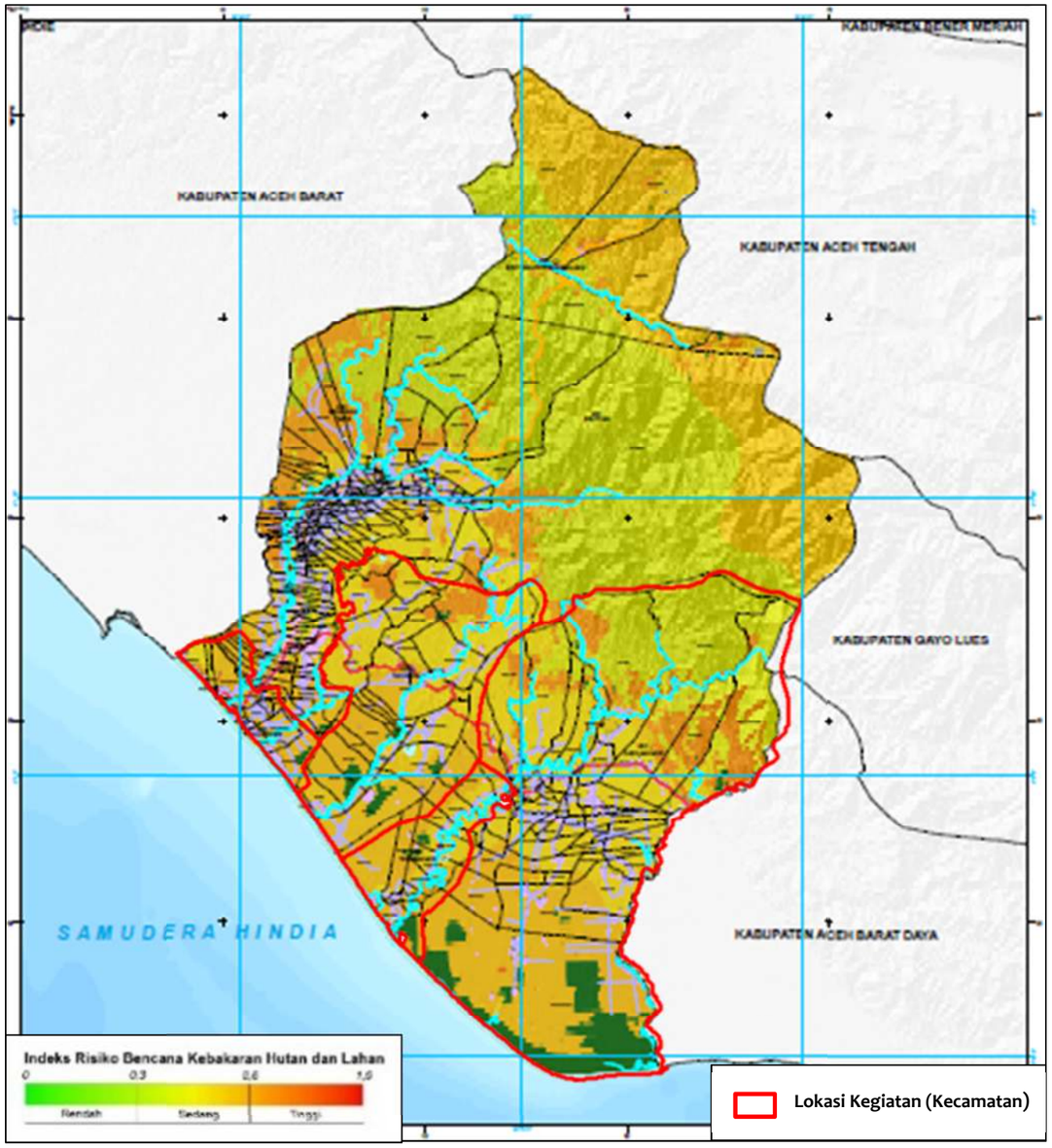
GAMBAR USULAN LOKASI RAD PENGURANGAN RISIKO BENCANA GEMPABUMI KABUPATEN NAGAN RAYA



EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA GEMPABUMI

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	POLA KONTRIBUSI
Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Penyusunan aturan tentang pendirian bangunan di kawasan rawan bencana	Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Tripa Makmur	Th. Ke-1	KAB
Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB	Sosialisasi tentang konstruksi tahan bencana saat pengurusan IMB	Kab. Nagan Raya	Th. Ke-1 – 5	KAB
Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana	Pelatihan tentang konstruksi tahan bencana	Kab. Nagan Raya	Th. Ke-1 – 5	KAB
Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB	Memasukkan kriteria konstruksi tahan bencana sebagai salah satu syarat pengurusan IMB	Kab. Nagan Raya	Th. Ke-1	KAB

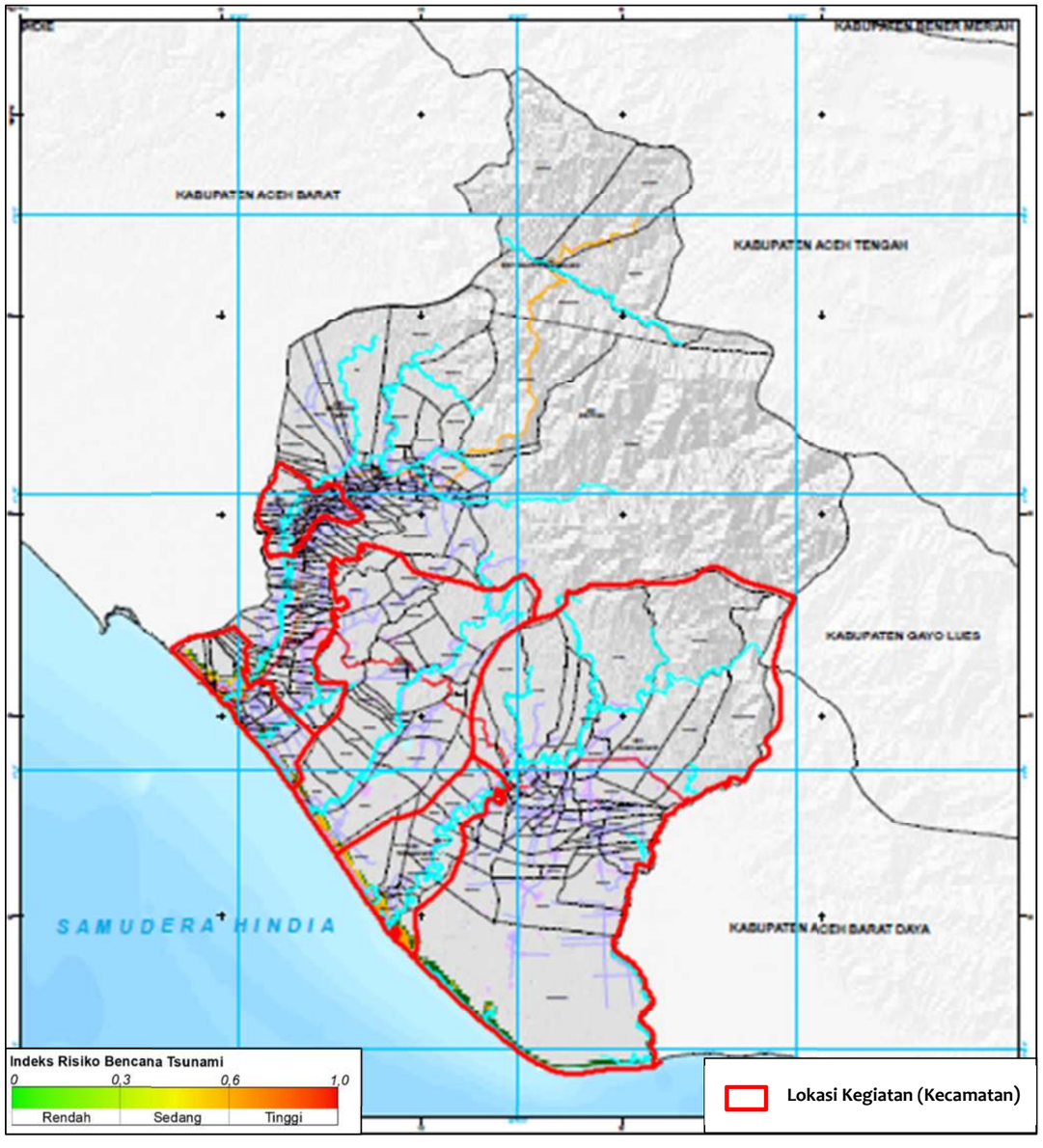
GAMBAR USULAN LOKASI RAD PENGURANGAN RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA



EFEKTIVITAS MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	POLA KONTRIBUSI
Penanaman kembali lahan hutan di hulu Krueng Tripa	Penanaman 1000 pohon	Hulu krueng tripa	Th. Ke-1 – 5	NAS-PROV-KAB
	Penyediaan bibit pohon		Th. Ke-1 – 5	NAS-PROV-KAB
Restorasi lahan gambut	Pemetaan lahan gambut yang akan dorestorasi	Desa Alue Siron Kec. Tadu Raya, Desa Kuala Baro Kec. Kuala Pesisir, Kec. Tripa Makmur, Desa seuneam Kec. Darul Makmur	Th. Ke-1	KAB
	Pembuatan kanal/ pembatas lahan gambut dengan alat berat		Th. Ke-2 – 5	NAS-PROV-KAB
Pengawasan dan pemantauan kawasan gambut	Pengawasan dan pemantauan kawasan gambut		Th. Ke-1 – 5	KAB

GAMBAR SEBARAN RENCANA LOKUS AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA TSUNAMI KABUPATEN NAGAN RAYA



PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI TARGET	TAHUN PELAKSANAAN	POLA KONTRIBUSI
Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana	Pembangunan jalur evakuasi	Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Th. Ke-1	PROV-KAB
	Pembangunan Barak Pengungsi	Kecamatan Seunagan, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Th. Ke-1 – 5	PROV-KAB
	Pembangunan escape building tsunami	Kec. Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur	Th. Ke-3 – 5	NAS-PROV